

MENIKAM JEJAK PERAMPASAN HAK BURUH MIGRAN & KELUARGANYA

Indonesia



**"LAWAN SEKARANG
ATAU TERTINDAS SELAMANYA"**



CATATAN AKHIR TAHUN 2015 - 2018
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

Kado Ulang Tahun SBMI ke 13 pada tahun 2016 dari **Novi DPW SBMI JATENG**

Perempuan Perempuan **TEREKSEKUSI**

Alam mendung yang gelap
Di antara bibir-bibir yang getir
Alam kampung-kampung berkepong
Aku mendengar gumam yang suram
Mereka sudah di eksekusi

Ruyati Binti Satubi, Siti zaenab dan ratusan perempuan-perempuan yang terpinggir, yang hidup dalam penantian

Adalah nama-nama tak bermakna
Di antar hiruk-pikuk pembagian kekuasaan

Dalam jamuan makan malam yang hangat
Para pejabat dan pembesar negara sahabat

Hanya anak-anak jalan yang bertanya
Siapa mereka ?

Ruyati Binti Satubi, Siti Zaenab dan ratusan perempuan-perempuan yang di pinggirkan
Adalah ibu, ibu mereka, ibu kita

Menjadi buruh migran adalah pilihan diantara hidup
Dari harapan kehidupan

Menjadi buruh migran adalah pilihan untuk menyelamatkan martabat

Para pejabat yang nyata tak pernah bisa membuka lapangan pekerjaan
Yang sepanjang musim kampanye mereka janjikan

Bulan menabrak matahari, langit terbelah
Bumi pasrah darah mereka Sudah di eksekusi

Oh Tuhan segala mata angin, kami tahu
Engkau pemilik segala kenikmatan


Kami hanyalah debu

Ruyati Binti Satubi, Siti Zaenab
Yang hidup dalam penanantian hanyalah debu
Dari negri yang telah engkau karuniakan berkah
Dan sumber daya alam yang melimpah
Tapi kami hanya ingin punya arti dan harga diri

Ruwyati binti satubi, siti zaenab hanya
Ingin punya arti dan harga diri

Oh Tuhan segala mata angin
Oh Tuhan yang maha pendengar
Kami tahu engkau pemilik semua tempat
Hanya kepadamu kami mohon perlindungan
Hanya kepadamu kami mohon tempatkan yang paling indah
Di dekatmu

Bagi ibu kita, ibu mereka, ibu kami
Yang wafat demi menjaga
Harga diri dan martabat dirinya
Keluarganya dan bangsanya



Tim Penulis:

Robidin

Riyanti

Aan Setyo Hadi Purnomo

Muhammad Koim

Muhammad Ernawan

Editor:

Dina Nuriyati

Bobi Anwar Ma'arif

Ilustrator dan Desain

Enday Hidayat

Penanggung Jawab:

Hariyanto

Dipublikasikan oleh:



Didukung oleh :



Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) adalah organisasi buruh migran dan anggota keluarganya. Didirikan pada tanggal 25 Pebruari 2003. Sebelumnya bernama Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). Dirintis dan dibidani oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI) sejak tahun 2000 melalui cikal bakal organisasi bernama Jaringan Nasional Buruh Migran. SBMI merupakan antitesa dari kondisi buruk banyaknya permasalahan yang dihadapi buruh migrant Indonesia. SBMI kemudian diakui sebagai Serikat Buruh sejak tahun 2006.

SBMI memperjuangkan aspirasi, hak dan kepentingan anggota. Menumbuhkan solidaritas dan persatuan antar sesama buruh migran, untuk mencapai kesejahteraan dengan kondisi kerja yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam suatu sistem ketatanegaraan yang demokratis, berkepastian hukum, terjamin hak-hak azasi manusia yang berkeadilan sosial dan anti diskriminasi.

SBMI mempunyai 10 Dewan Pimpinan Wilayah yang ada di provinsi, 59 Dewan Pimpinan Cabang yang ada di Kabupaten/Kota, 4 Dewan Pimpinan Luar Negeri yang ada di negara penempatan, Dewan Pimpinan Kecamatan yang berada di kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa yang ada di tingkat Desa, dengan jumlah anggota keseluruhan dua belas (12) ribu orang.

Daftar Isi:

PENGANTAR	6
BAB 1 ADVOKASI KASUS	8
1.1 Kilas Balik Proses Pendampingan Kasus Buruh Migran	8
1.2 Kerentanan Perempuan Buruh Migran Sektor Pekerja Rumah Tangga	10
1.3 Anak Buah Kapal (ABK) Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang	15
1.4 Pemenuhan Hak Buruh Migran Secara Litigasi	17
1.5 Pemenuhan Hak Buruh Migran Secara Non-Litigasi	18
1.6. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Kontraktual	20
1.7 Proses Penanganan Kasus PHK Sepihak Secara Massal	21
1.8 Proses Penanganan Kasus Asuransi Meninggal Dunia	22
1.9 Proses Penanganan Kasus Hilang Kontak	22
1.10 Proses Penanganan Kasus OverCharging	23
1.11 Tabel Keberhasilan Penanganan Kasus	26
BAB 2 ADVOKASI KEBIJAKAN	34
2.1 Advokasi Kebijakan di Daerah	34
2.2 Advokasi Kebijakan di Tingkat Nasional	34
2.3 Advokasi Kebijakan di Tingkat Regional	43
2.4 Advokasi Kebijakan di Tingkat Internasional	47
BAB 3 PEMBERDAYAAN EKONOMI	49
3.1 Konsep Pemberdayaan	49
3.2 Pengalaman Terbaik dalam Pemberdayaan	50
BAB 4 PENGORGANISASIAN	52
4.1 Kerja-kerja dalam melakukan Pendidikan Kritis terhadap buruh migran dan anggota keluarganya	52
BAB 5 PENUTUP (KESIMPULAN DAN REKOMENDASI)	54
LAMPIRAN	
• SBMI di Mata Buruh Migran	56
• Ulang Tahun SBMI	59
• Profil Pengurus SBMI	63
• Kegiatan SBMI	70

Daftar Singkatan

BHI	Badan Hukum Indonesia
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
CEDAW	Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women
DIM	Daftar Inventaris Masalah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	Hak Asasi Manusia
ILO	International Labour Organization
IOM	International Organization for Migration
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
Kepmen	Keputusan Menteri
KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Mabes	Polri Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
Menaker	Menteri Ketenagakerjaan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permenaker	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Polda	Kepolisian Daerah
Polsek	Kepolisian Sektor
Polres	Kepolisian Resor
PPTKIS	Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
P3MI	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
PRT	Pekerja Rumah Tangga
RUU	Rancangan Undang-Undang
RUUPPILN	Rancangan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
RUUPPMI	Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
SBMI	Serikat Buruh Migran Indonesia
BMI	Buruh Migran Indonesia
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
WNI	Warga Negara Indonesia
ABK	Anak Buah Kapal

KATA PENGANTAR

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sampai sekarang tetap konsisten menggunakan istilah buruh migran walaupun pemerintah melalui UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memakai istilah pekerja migran. Hal ini karena istilah buruh merupakan sejarah panjang perjuangan dan perlawanan. Kata buruh mempunyai arti yang dekat dengan konsep proletariat yang mengacu pada hubungan konflik antara para majikan dan pekerja. Dengan demikian, dalam istilah buruh tersirat ide tentang perjuangan kelas. Tanggal 1 Mei 1924 merupakan momentum penting menguatkan kesadaran kelas buruh melalui penyelenggaraan perayaan hari buruh internasional dengan penutupan pidato pembukaan “kaoem boeroeh seloroeh doenia bersatoelah!”. Pada tahun 1954 dikeluarkan kebijakan yang merupakan solusi terhadap perdebatan istilah buruh atau karyawan dengan Peraturan Pemerintah No. 31/1954 yang menegaskan bahwa buruh adalah tenaga kerja pada perusahaan swasta, sedang tenaga kerja pada pemerintah disebut karyawan atau pegawai yang dibayar dengan Anggaran Belanja Negara, dan hubungan kerjanya bersifat publik. Selain itu, UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menegaskan dan memberikan pengakuan kepada serikat buruh.

Buku ini berjudul Menikam Jejak Perampasan Hak, karena selain menelusuri kembali jejak perampasan hak buruh migran dan keluarganya dengan melihat akar persoalannya dari desa kembali ke desa yang telah terjadi dari tahun 2015–2018, SBMI juga melakukan berbagai upaya dengan membuat tikaman pada jejak perampasan hak yang telah terjadi sebagai acuan untuk perbaikan sistem dan pelindungan mekanisme pelindungan buruh migran demi kepentingan terbaik buat buruh migran dan keluarganya.

Pengalaman SBMI semenjak berdirinya pada tahun 2003 menunjukkan perampasan hak terus terjadi terhadap buruh migran karena relasi kuasa yang tidak setara antara buruh dengan perusahaan penempatan/mitra usaha/pemberi kerja. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus yang dialami oleh buruh migran di setiap tahapan migrasi, baik pada saat sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja. Selain itu, ketersediaan kebijakan, perlakuan dan pelayanan yang masih sangat minim terhadap dua kelompok rentan, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran dan Anak Buah Kapal (ABK) Migran belum memiliki instrumen kebijakan yang baku untuk pelindungan mereka. Hal ini memperlihatkan kompleksitas masalah buruh migran yang tereksistensi pada level kebijakan, sekaligus pada setiap tahapan migrasi yang melintas batas negara. Kompleksitas masalah ini mengukuhkan pentingnya kehadiran SBMI sebagai serikat buruh untuk berjuang dan melawan bersama buruh migran dan keluarganya sehingga hak yang dirampas selama ini bisa dipenuhi, dihormati dan dilindungi. Walaupun SBMI mempunyai tantangan mengenai sumber daya manusia (SDM) dan operasional dalam melakukan proses proses advokasi, baik advokasi kasus maupun advokasi kebijakan demi perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran dan keluarganya.



Banyaknya kasus-kasus perampasan hak terhadap buruh migran yang ditangani oleh SBMI ditengarai oleh kebijakan sebelumnya yang cenderung memusatkan pelayanan pengaduan dan remidi. Sementara pemerintah daerah kurang diberikan dalam mengurai masalah buruh migran, selain itu juga keterbatasan pengetahuan dan kurangnya perspektif keberpihakan terhadap buruh migran.

Kehadiran UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memberikan wajah baru dalam penyelenggaraan migrasi ketenagakerjaan di Indonesia. Meski dalam proses pengawalannya terdapat beberapa poin kunci yang tak dapat diadaptasi karena terdapat perbedaan pemahaman dan pandangan dalam melihat buruh migran oleh pemegang kebijakan, namun setidaknya dapat dikatakan bahwa kebijakan baru ini lebih baik dalam konteks pengakuan hak-hak buruh migran dan mekanisme pelindungan yang akan dijalankan melalui keberadaan institusi yang melingkupinya. Pengawasan selanjutnya mengenai peraturan pelaksanaannya dan sekaligus terus menjaga keberpihakan negara dalam melindungi buruh migran.



Namun, sejak diundangkannya UU PPMI sampai Desember 2018 belum bisa diimplementasikan karena aturan pelaksana belum diselesaikan. Per Desember 2018 pemerintah baru menyelesaikan 1 (satu) aturan turunan yakni Permenaker No. 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial. Dengan masa transisi peralihan dari Undang-Undang 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN ke Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang PPMI menjadi sulit untuk dikontrol arus proses migrasi karena proses pengiriman masih menggunakan Undang-Undang 39/2004.



Buku ini ditulis oleh Buruh Migran yang secara keahlian tidak memiliki kecukupan dalam ilmu penulisan tapi dengan penuh dedikasi menuliskan kerja-kerja Serikat Buruh Migran Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan harapan bisa menjadi acuan bagi masyarakat umum, pemerhati buruh migran, organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi buruh migran serta pihak-pihak dan instansi yang terkait untuk melakukan perbaikan sistem dan mekanisme pelindungan buruh migran untuk pengawasan aturan pelaksana UU PPMI, terutama BMP PRT dan ABK Migran yang menjadi prioritas SBMI bisa mendapatkan pelindungan yang komprehensif demi kepentingan terbaik buat buruh migran dan anggota keluarganya.

Serikat Buruh Migran Indonesia mengucapkan terimakasih atas perjuangan dan dedikasi segenap pengurus dan anggota baik di dalam maupun di luar negeri dan ucapan terimakasih juga kepada buruh migran dan anggota keluarganya yang telah mempercayakan penanganan kasusnya kepada Serikat Buruh Migran Indonesia. Serta ucapan terimakasih juga kepada Andriyani dari Solidaritas Perempuan atas diskusi mengenai perspektif feminis dalam buku ini. Tak luput ucapan terimakasih kepada Yayasan TIFA yang telah mensupport sehingga buku ini dapat dibaca dan dipublikasikan.

Jakarta, Februari 2019
HARIYANTO
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia

BAB 1 ADVOKASI KASUS

1.1 KILAS BALIK PROSES PENDAMPINGAN KASUS BURUH MIGRAN

Sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2018, SBMI telah menerima pengaduan sebanyak 1927 kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran. Adapun perincian mekanisme pengaduannya adalah 50% datang langsung baik korbannya sendiri maupun anggota keluarganya, 20 % rujukan dari SBMI daerah ada yang datang langsung untuk merujuk kasusnya ke SBMI pusat karena penyelesaiannya tidak bisa di daerah, dan ada juga melalui saluran dalam jaringan (daring/online), 10 % Via telepon, 5% melalui media sosial, sisanya 10% rujukan dari lembaga lain yang sudah menjadi mitra dalam penanganan kasus bersama, dan 5% adalah inisiasi SBMI melakukan investigasi kasus dengan “menjemput bola”.

Pelanggaran sistematis terhadap buruh migran terus terjadi, baik di daerah asal maupun di negara tempat mereka bekerja, mulai dari penghilangan nyawa secara paksa karena kriminalisasi yang dialami, pelecehan seksual, penganiayaan hingga menjadi korban perdagangan orang. Selain perampasan hak, mereka juga seringkali mengalami eksploitasi ekonomi, mulai dari biaya yang mahal (yang seringkali termasuk biaya “terimakasih” kepada pelayan publik atas pengurusan dokumen) sampai majikan yang tidak membayar sesuai dengan kesepakatan, dalam kondisi sangat rentan tersebut, buruh migran terpaksa “melarikan diri” sehingga menjadi tidak berdokumen dan menjadi obyek kriminalisasi oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi mereka, dan dideportasi sehingga terjadi perampasan hak-hak buruh migran di negara tujuan.

Indonesia dalam banyak hal memiliki banyak peraturan, baik secara khusus maupun yang terinklusi ke dalam konteks pelayanan dan perlindungan publik. Hak buruh migran untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Payung hukum ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa instrumen; dari mulai perjanjian kerja, perjanjian penempatan,

jaminan sosial/asuransi, mekanisme remidi; serta dalam bentuk institusi pelayanan buruh migran di luar negeri dan pusat krisis BNP2TKI sebagai pusat pengaduan dan remidi. Instrumen dan institusi tersebut dirancang untuk memastikan pemenuhan hak buruh migran dan sekaligus penyediaan kanal bagi buruh migran yang kurang beruntung untuk menuntut hak mereka. Setidaknya instrumen dan institusi layanan tersebut dapat digunakan untuk memastikan bahwa buruh migran dapat merebut keadilan dengan memberikan efek jera melalui mekanisme litigasi (pengadilan) dan non-litigasi.


Di sisi lain, Indonesia memiliki Undang Undang yang menjamin perlindungan dan keadilan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya. Payung hukum ini kemudian diterjemahkan dalam beberapa instrumen, selain untuk memberikan jaminan hak-hak buruh migran juga memberikan kanal agar hak-hak buruh migran terpenuhi; mulai dari perjanjian kerja, perjanjian penempatan, asuransi, mekanisme mediasi, layanan Citizen Service di luar negeri, hingga layanan Crisis Center BNP2TKI.

Namun, dari sudut pandang SBMI, ketersediaan instrumen kebijakan maupun institusi pelayanan perlindungan buruh migran, masih jauh dari harapan buruh migran dan anggota keluarganya. Hal ini terlihat dari data-data penanganan kasus yang dilakukan oleh SBMI.

Berdasarkan data kasus SBMI dari 1927 kasus yang ditangani 53% kasus berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 30 % kasus berpendidikan SMP, 17% kasus berpendidikan SMA. Hal ini memperlihatkan bahwa buruh migran dengan pendidikan rendah sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengambil keuntungan.


Sementara data penyelesaian kasus di SBMI, 95% kasus berhasil diselesaikan dengan

Pendidikan Terakhir




Penyelesaian Kasus

■ Close / tutup ■ Dalam Proses



Kasus Selesai

■ Terpenuhi Haknya ■ Tidak bisa di Hubungi



mendapatkan hak sesuai tuntutan buruh migran dan/ anggota keluarganya, 2% kasus ditutup karena korban dan keluarganya tidak bisa di kontak kembali, 2% kasus ditutup karena permintaan keluarga dan korban, 1% kasus ditutup karena dalam proses pendampingan korban tidak mau mengikuti prosedur atau tidak sesuai dengan prinsip dan mekanisme penanganan kasus sesuai dengan SOP Penanganan Kasus SBMI.

Selama periode 2015-2018, SBMI menggunakan metode penanganan kasus litigasi dan non-litigasi dalam proses penanganan kasus. Proses penanganan kasus secara Litigasi adalah proses penanganan yang ditempuh melalui jalur hukum dengan menggunakan ketentuan-hukum nasional yang berlaku, dimulai dari membuat pengaduan kasus ke pihak kepolisian (Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri hingga Interpol) kemudian berlanjut sampai ke proses persidangan). Dalam proses Litigasi ada beberapa kasus yang menang sampai mendapatkan hak ganti rugi atas kerugian dalam proses migrasi ada juga yang hanya puas pemidanaan pelaku tanpa ada hak restitusi (ganti rugi atas kerugian yang dialami baik materiil maupun immaterial. Ada pula kasus yang menggantung sampai (Desember 2018) di Kepolisian, kasus tersebut adalah kasus 74 ABK Pemulangan Capetown Afrika Selatan sejak 2014 silam. Sementara Non-Litigasi adalah proses penanganan kasus di luar pengadilan dengan negosiasi atau mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau instansi terkait demi kepentingan terbaik buat buruh migran.

SBMI seringkali menggunakan mekanisme non-litigasi dengan menggunakan dokumen perikatan buruh migran (perjanjian penempatan, perjanjian jaminan sosial/asuransi dan perjanjian kerja) yang sangat memungkinkan dalam penggantian kerugian buruh migran dari PPTKIS/majikan/ pengguna buruh migran, dan skema asuransi/jaminan sosial juga memberi peluang melalui kompensasi atas kerugian yang diderita oleh buruh migran sebagai acuan dalam memecahkan masalah buruh migran untuk mendapatkan hak mereka meskipun kasusnya merupakan tindak pidana yang semestinya harus ditempuh melalui jalur litigasi. Akan tetapi, praktik perlindungan buruh migran hingga saat ini “memaksa” melalui mekanisme non-litigasi.


1.2. KERENTANAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN SEKTOR PEKERJA RUMAH TANGGA

Catatan kasus SBMI tahun 2015-2018 memperlihatkan bahwa Buruh Migran Perempuan (BMP) yang bekerja di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok yang paling rentan mengalami perampasan hak berlapis, selain tidak memperoleh haknya seperti gaji, mendapatkan PHK sepihak, dibebankan biaya di penempatan di atas peraturan yang berlaku (Over Charging), mengalami penipuan, kekerasan seksual bahkan menjadi korban perdagangan orang.

Pengalaman SBMI dalam penanganan kasus perampasan hak BMP-PRT mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami BMP diakibatkan oleh berbagai faktor dan aktor, sehingga dampak penindasan yang dihadapi tidaklah tunggal. Diskriminasi berbasis gender, kelas sosial, kelas ekonomi, ras, maupun agama, serta berbagai kebijakan Negara telah menghasilkan penindasan berlapis terhadap BMP. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam setiap tahapan migrasi, mulai dari sebelum bekerja dari desa, bekerja ke negara tujuan, sampai setelah bekerja dengan kembali ke desa lagi. Kompleksitas masalah yang mereka alami tereksistensi pada level kebijakan, sekaligus pada setiap tahapan migrasi yang melintasi batas negara.

Sebagian besar masalah buruh migran terjadi karena tidak memperoleh informasi yang benar dari Desa mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri, sementara itu, ruang untuk hak remedi juga sangat sulit diperoleh oleh buruh migran. Dua hak fundamental tersebut rasanya masih sulit dirasakan oleh buruh migran hingga kini. Hal ini terbukti dari 1927 kasus yang diajukan ke SBMI jenis pekerjaan PRT masih sangat tinggi yaitu: 67% kasus, kemudian buruh pabrik 13% kasus, ABK 6% kasus. Sering terjadinya pelanggaran hak terhadap proses migrasi khususnya yang di sektor PRT disebabkan oleh belum membaiknya tatakelola migrasi yang berbasis hak dan kesetaraan gender.

Dari 1927 kasus perampasan hak ditangani oleh SBMI, 68% merupakan perempuan, 32% laki-laki.




Berdasarkan Jenis Kelamin

■ Perempuan

■ Laki Laki


Data Kasus

yang ditangani berdasarkan jenis pekerjaan



Data Kasus

Berdasarkan Negara Penempatan



Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh SBMI sejak tahun 2015–2018 memperlihatkan perampasan hak paling tinggi sebanyak 34% terjadi di Arab Saudi, meskipun semenjak tahun 2015 sejak tanggal 26 Mei 2015 pemerintah telah menerbitkan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, kebijakan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Salah satu kasus pasca **KEPMEN No. 260** yang ditangani oleh **SBMI** adalah kasus **NH**:



Konferensi pers di Jalan Pengadegan Utara I No 1B Pancoran Jakarta Selatan pada tanggal 4/9/2016, usai menjemput PBM PRT dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

NH kabur dari majikan karena dipekerjakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh PJTKI/PPTKIS/P3MI. Sebelumnya PJTKI menjanjikan akan menempatkannya disektor perhotelan.

Kasus NH membuktikan bahwa, pemerintah tidak serius mengawal kebijakan yang telah diterbitkannya, hal ini bisa dilihat dengan minimnya informasi ke bawah sehingga calon buruh migran di desa tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut. Faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan di lapangan terutama di bandara-bandara, yang menjadi pintu masuk BMP/PRT ke Luar Negeri. Selain itu minimnya pengawasan kepada instansi teknis yang diberi kewenangan untuk menerbitkan surat-surat yang menjadi persyaratan penempatan buruh migran. Untuk bisa menempatkan calon BMI, prosesnya harus ada Job Order, yang di sahkan oleh KBRI/KJRI, kemudian pengesahan surat ijin penerahan

(SIP), oleh BNP2TKI, dan surat pengantar rekrut dari Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Provinsi, baru kemudian bisa merekrut calon BMI.

Dari sini bisa ditemukan adanya dugaan keterlibatan oknum instansi pelaksana teknis sehingga proses penempatan BMI PRT bisa berjalan mulus. Selain itu tidak adanya mekanisme layanan pelaporan di Kementerian Ketenagakerjaan yang bisa menjadi petunjuk awal untuk tindakan selanjutnya dari sidak, pengumpulan barang bukti sampai ke penjatuhan sanksi.

Kebijakan Diskriminatif itu bernama Kepmenaker No. 260 Tahun 2015

Pemerintah justru mendiskriminasi Pekerja Rumah Tangga Migran melalui kebijakan Roadmap Zero Domestic Worker yang muncul sejak tahun 2011 melalui pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu yang diperkuat dengan lahirnya Kepmen 260/2015. Hal ini mengukuhkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi hak buruh migran perempuan dan keluarganya, juga terlihat dengan belum diratifikasi Konvensi ILO 189, lambatnya

pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU P PRT). Pemerintah justru mendiskriminasi Pekerja Rumah Tangga Migran melalui kebijakan Roadmap Zero Domestic Worker yang muncul sejak tahun 2011 melalui pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu yang diperkuat dengan lahirnya Kepmen 260/2015.

Kebijakan Road map Zero Domestic Worker telah melanggar hak asasi manusia untuk bermigrasi memperoleh pekerjaan, pelanggaran atas Prinsip Umum yang diatur pasal 1 Konvensi Migran 1990, yaitu prinsip non diskriminasi. Roadmap juga telah melanggar hak buruh migran yang dijamin Bagian III Konvensi mengenai Hak Asasi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, yaitu Hak untuk meninggalkan suatu Negara termasuk negaranya sendiri maupun untuk kembali (pasal 8), serta melanggar CEDAW karena merupakan bentuk pembatasan hak perempuan untuk bermigrasi sehingga mengancam sumber pendapatan buruh migran perempuan dan keluarganya. Tak hanya itu, Roadmap ini juga mendorong potensi terjadinya trafficking. Apalagi, migrasi yang terjadi adalah migrasi terpaksa yang diakibatkan ketidakmampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan, dan hilangnya sumber-sumber kehidupan dan sumber mata pencaharian. Ketidakmampuan Negara dalam menjamin kesejahteraan yang mengakibatkan masyarakat terutama perempuan bekerja ke luar negeri dan harus mengalami kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Pemerintah telah melanggar Konvensi 90 dan Rekomendasi CEDAW nomor 26.

Berdasarkan Kepmen 260/2015, pengguna perseorangan yaitu pekerja informal yang sebagian besar adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dampak dari kebijakan diskriminatif ini, yang dibuat, bukan hanya merampas hak buruh migran, tetapi juga pada peningkatan jumlah kasus perdagangan orang yang ada di negara-negara timur tengah, terutama di Arab Saudi. Situasi ini menjadi bukti kuat kebijakan tersebut justru semakin merentankan buruh migran perempuan menjadi korban perdagangan orang.

Menurut data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) setidaknya telah terjadi 263 kasus dari 663 kasus yang masuk pada perdagangan orang dengan berbagai modus, seperti manipulasi Visa Formal namun dipekerjakan sebagai PRT, umroh, kunjungan setelah diberlakukannya Kepmen 260/2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Penelusuran Bersama Media TV Lokal dalam Mengungkap Praktek Perdagangan Orang ke Timur Tengah

Paska kebijakan penghentian dan pelarangan melalui Keputusan Menteri Kebutuhkerjaan Nomor 260/2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, ternyata masih banyak penempatan TKI pada pengguna perseorangan ke sejumlah negara di Timur Tengah, terutama Arab Saudi.

Pada September 2016 SBMI bersama Media TV lokal kembali melakukan penelusuran untuk mengungkap praktek perdagangan orang ke Timur Tengah. Kali ini SBMI melakukan penelusuran di Cianjur, Jawa Barat. Dalam penelusuran kali ini kami mewawancarai para korban TPPO yang berada di Cianjur, mantan calo yang pernah merekrut TKI ke Arab Saudi dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

(P2TP2A), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Buruh Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Kementerian Luar Negri.

SBMI juga melakukan penelusuran ke PJTKI yang masih merekrut dan menempatkan TKI ke Timur Tengah dengan menyamar sebagai calon TKI.

Berikut link penelusuran:

- <https://www.youtube.com/watch?v=Bz5gma0ZaxY>
- https://www.youtube.com/watch?v=6ioXhP_FbOA

1.3. ANAK BUAH KAPAL (ABK) RENTAN MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Dengan mimpi memperbaiki nasib, anak buah kapal asal Indonesia rela melaut namun justru ternyata bernasib tragis. Penyiksaan, gaji tak dibayar, bahkan hingga hilang nyawa di atas kapal seakan sudah menjadi hal biasa jika berbicara tentang ABK, terutama yang bekerja di luar negeri.

Kebanyakan ABK asal Indonesia bekerja di kapal asing penangkap ikan direkrut dari daerah yang notabene wilayah pesisir, seperti Indramayu, Brebes, Tegal, dan Pekalongan dengan kondisi rentan karena tidak skill serta himpitan ekonomi menjadi pengangguran mendesak mereka menjadi ABK penangkap ikan di kapal asing. Jalur perekrutan tidak jelas melalui calo lepas yang tidak diketahui juntrungannya. Ketika mereka telah bermasalah, pihak pelapor tidak mengetahui siapa si perekrut. Tidak ada dokumen legal yang jelas, sehingga polisi pun kesulitan melacak kasusnya. Permasalahan ABK penangkap ikan di kapal asing kasusnya tidak sebatas internal saja. Mantan ABK yang pernah berlayar di Cape Town, Afrika Selatan ini juga menemukan masalah dengan instansi pemerintah terkait saat kapal asing ini sedang transit. Tidak selalu ada KJRI di tempat transit, meski demikian ke depan harus ada perwakilan yang bertugas untuk pendataan dan lapor diri. Tidak menunggu data, namun juga menjemput serta mengetahui berapa jumlah ABK yang berlayar ke luar negeri jadi ada kecocokan data saat berangkat dan lapor diri ketika masuk tempat tujuan.

Anak Buah Kapal rentan mengalami perbudakan dalam system penempatan yang ada. Ada banyak kisah tragis saat para ABK ini menjalani tahanan penjara imigrasi bersama ribuan orang negro yang postur tubuhnya lebih besar. Harus mengalah 5 jam dalam nunggu antrian makanan, mengalami kekerasan fisik bahkan ada yang disetrum. Untuk memenuhi kebutuhan ABK tidak bisa mengandalkan bantuan dari Perwakilan Pemerintah yang memberi dua bungkus indomie. Maka mereka terpaksa menjual baju, celana, jaket, topi, sepatu dan tas yang masih dimiliki, karena gajinya belum dibayarkan.

Pemulangan massal Buruh Migran yang bekerja sebagai Awak Buah Kapal Perikanan pada akhir 2013 dari Cape Town Afrika Selatan, membuka mata kita adanya praktik penindasan yang mengoyak rasa kemanusiaan. Betapa menderitanya mereka bekerja di atas kapal ikan. Jam kerja yang panjang selama 20 jam, makan minum tidak layak, bahkan air minumnya berasal dari kembang es frizer, tempat tidur yang sempit, toilet yang kotor, mandi dengan air laut, jika terlihat tidak bekerja maka di bentak dipukul oleh kapten. Pekerjaan-pekerjaan penuh resiko itu parahnya tidak ditunjang dengan jaminan kesehatan, ketika sakit hanya diberi obat penghilang rasa nyeri saja. Kehidupan buruk dilaut itu makin lama karena adanya transhifmen ikan dari kapal tangkap ke kapal collecting. Gaji mereka juga sangat kecil dibandingkan dengan ABK dari negara lain, 250-350 USD, itupun mereka hanya menerima 50 USD, sisanya dibayar kepada keluarga melalui perusahaan perekrut di Indonesia, model seperti ini ternyata rentan dengan penggelapan. Tidak sedikit gaji ABK yang digelapkan oleh perusahaan perekrut. Dalam hal pendapatan, ABK diperas dengan adanya system uang jaminan sebesar 1000-1200 USD, jika ABK tidak menyelesaikan kontrak maka uang tersebut raib, menjadi milik perusahaan perekrut.

Yang memperhatikan lagi, ketika dokumen kapalnya yang bermasalah, justeru ABK yang ditangkap, dan dijebloskan kedalam penjara imigrasi. Jika lebih dari tiga bulan ada tanggung jawab dari perusahaan kapal ikan, maka mereka dianggap sebagai pelaku criminal. Pada saat itu petugas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia terlihat gagap menghadapi persoalan ini, bukannya mengejar agen perusahaan kapal malah menyuruh ABK agar keluarganya mengirimkan uang untuk tiket pulang.

Ketika dideportasi, petugas BNP2TKI juga gagap dalam melayani, mereka yang seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi fisik maupun psikis, justeru malah di serahkan kepada perusahaan perekrut. Akibatnya mereka dipaksa

menandatangani surat pernyataan tidak mengalami permasalahan dan tidak akan menuntut, lalu disuruh pulang. Padahal ada yang 5 tahun tidak menerima gaji. Saking frustasinya

Samlawi sempat mengucapkan lebih baik saya ditembak mati daripada pulang tidak membawa uang.



Liputan Bersama Media TV Lokal dalam Mengangkat Isu Perbudakan BMI/ABK di Kapal Ikan

Pada pertengahan Juni 2016 SBMI bersama dengan Media TV lokal melakukan kegiatan penelusuran untuk menemukan fakta yang dialami oleh mantan TKI/ABK. Kegiatan liputan bersama media TV lokal ini berlangsung selama 2 minggu. Dalam liputan ini kami bersama Tim media TV lokal melakukan wawancara kepada para korban ABK yang berada di pesisir pantai, Jawa Tengah.

Selain itu juga SBMI dan Media TV lokal melakukan penelusuran ke perusahaan-perusahaan yang melakukan perekrutan ABK di wilayah Jabodetabek.

Kemudian SBMI bersama Media TV lokal juga melakukan wawancara ke pihak korban TKI/ABK dan juga keluarga korban serta pemerintahan seperti Bupati Tegal, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Buruh Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satuan Tugas 115 dan Kementerian Luar Negeri untuk melihat cara pandang dari pemerintahan Indonesia mengenai kasus-kasus yang dialami

oleh para TKI/ABK dan juga perlindungannya.

Penelusuran SBMI pada saat menangani kasus ABK, menemukan adanya kerancuan aturan perlindungan ABK. Sejatinya, dua Undang Undang telah mengamanatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur lebih lanjut, tetapi tidak dikerjakan. Dua undang undang itu tersebut yaitu Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan pasal 28 Undang Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tetapi Kementerian tidak mengatur lebih lanjut. Justeru yang mengaturnya kemudian adalah BNP2TKI (Perka No 03/2013) yang fungsinya sebagai pelaksana. Tidak lama kemudian masih pada tahun yang sama Menteri Perhubungan juga mengatur hal yang sama melalui Permenhub No 84 Tahun 2013. Inilah yang menjadi sumber carut marutnya aturan tentang perlindungan ABK. Atas dasar inilah perjuangan kebijakan mengarah pada perlindungan ABK melalui revisi Undang Undang No. 39 Tahun 2014. Perjuangan itu membuahkan hasil pada 4 ayat 1 huruf c Undang Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang



berbunyi Pekerja Migran Indonesia meliputi Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Perjuangan masih panjang karena aturan pelaksanaan turunan dari Undang Undang tersebut hingga saat ini belum diterbitkan.

Adapun hasil dari kegiatan kegiatan penelusuran tersebut dapat dilihat di Youtube dengan melihat link dibawah ini:

- <https://www.youtube.com/watch?v=SxSFKkk-Vk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=laZyEKx9Pd4>

1.4. PEMENUHAN HAK BURUH MIGRAN SECARA LITIGASI

Berdasarkan pengalaman SBMI dalam proses penanganan kasus dengan mekanisme Litigasi ada beberapa kasus yang berhasil dimenangkan sampai mendapatkan hak ganti rugi atas kerugian dalam proses migrasi, ada juga yang hanya puas pemidanaan pelaku tanpa ada hak restitusi (ganti rugi atas kerugian yang dialami baik materiil maupun immateriil).

Seperti contoh kasus 74 ABK Pemulangan Capetown Afrika Selatan sejak tahun 2014 sampai pada saat ini (2018) kasusnya belum kelar dan masih belum ada kejelasan. Hal ini membuktikan betapa lambat dan panjangnya proses penanganan kasus buruh migran menggunakan mekanisme Litigasi. Hal tersebut banyak faktor yang menyebabkan antara lain: Keterlambatan Penyidik untuk mendapatkan alat bukti, dan

adanya dugaan adanya permainan antara penyidik dengan pelaku (POLDA Semarang) sehingga kasusnya diperlambat pernah juga di SP3 kan, selain itu juga ada faktor kejenuhan dari korban yang kasusnya tak ada kejelasan akhirnya korban merasa mmebiarkan dan pasrah.

Dalam proses Litigasi, SBMI mempunyai pengalaman berhasil memidanakan pelaku walaupun hak restitusinya (pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya) tidak didapatkan. Hal ini karena dalam Pasal 50 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melemahkan

upaya yang telah dilakukan karena Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu, SBMI juga mempunyai pengalaman yang berhasil memidanakan pelaku dan korban mendapatkan hak restitusinya seperti kasus TPPO pemulangan dari Malaysia yang didampingi oleh SBMI Indramayu.

Pengalaman SBMI dalam penanganan kasus dengan mekanisme Litigasi sangat beragam, banyak faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak buruh migran melalui proses Litigasi, baik dari segi undang-undangnya, perspektif aparat penegak hukum serta keterlibatan buruh migran yang menjadi korban.

1.5 PEMENUHAN HAK BURUH MIGRAN SECARA NON – LITIGASI

SBMI menggunakan mekanisme non-litigasi dengan menggunakan dokumen perikatan buruh migran (perjanjian penempatan, perjanjian jaminan sosial/asuransi dan perjanjian kerja) sebagai acuan dalam memecahkan masalah buruh migran untuk mendapatkan hak mereka. Padahal perkaranya ialah mencakup pidana yang semestinya harus ditempuh melalui jalur litigasi. Akan tetapi, seperti itulah praktik perlindungan buruh migran hingga saat ini, yang pada akhirnya


memaksa setiap perkara buruh migran harus melalui mekanisme non-litigasi. Dokumen tersebut sangat memungkinkan dalam penggantian kerugian buruh migran dari PPTKIS/majikan/pengguna buruh migran, dan skema asuransi/jaminan sosial juga memberi peluang melalui kompensasi atas kerugian yang diderita oleh buruh migran dalam mekanisme non-litigasi.

Tabel pengalaman SBMI dalam pemenuhan hak buruh migran menggunakan pendekatan Non-Litigasi.

No	Jenis Kasus	Jenis Kasus	Nominal yang berhasil di \$4<
1.	Asuransi PHK Sepihak	260 dari 300 Kasus	Rp. 1.950.000.000
2.	Asuransi Meninggal (dalam negeri)	10 Kasus	Rp. 687.000.000
3.	Asuransi Meninggal (Negara Penempatan)	10 Kasus	Rp. 2.600.000.000
4.	Asuransi Sakit (Dalam Negeri)	30 Kasus	Rp. 600.000.000
5.	Pengembalian oleh PPTKIS (Overcharging, gaji tidak di bayar, dan pelanggaran kontrak lainnya.	30 Kasus	Rp. 303.500.000
6.	Kasus Pelanggaran Hak Kontraktual		Rp. 174.500.000
7.	Pemenuhan Hak gaji oleh majikan	3 Kasus	Rp. 1.270.000.000
8.	Pemenuhan hak kelebihan biaya penempatan (Overcharging)	138 Kasus	Rp. 238.703.000
		TOTAL	Rp. 7.827.703.000

Data Kasus

Sesuai dengan Jenis Kasus



Dari data kasus yang ditangani oleh SBMI berdasarkan jenis kasus, PHK Sepihak masih pada urutan pertama, yang kedua tidak digaji, yang ketiga Perdagangan Orang, keempat Penahanan dokumen dan kelima Asuransi. Data kasus diatas menunjuknya bahwa perampasan hak atas pekerjaan, gaji, dokumen masih sering terjadi.

1.6 PEMENUHAN HAK BURUH MIGRAN SECARA NON – LITIGASI

Buruh migran Taiwan a.n Siti Istiqomah asal Kabupaten Tulung Agung salah satu contoh dalam proses pendampingan kasus pelanggaran kontraktual. melaporkan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Hutang yang dilakukan oleh oknum PPTKIS PT AIM kepada Polda Metro Jaya pada Rabu. Banyaknya kasus pemalsuan dokumen memunculkan istilah baru dikalangan imigrasi, yaitu KTP cap Condet

Tindak pidana berupa pemalsuan dokumen terdapat dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:.

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari kasus pemalsuan ini banyak akibat akibat yang merugikan buruh migran, misalnya job kerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau harus membayar komponen biaya utang yang sebenarnya tidak pernah merasa berhutang, tetapi harus dibayar melalui potongan gaji secara otomatis.

**“Awalnya saya dijanjikan job kerja di pabrik plastik, sesampai di Taiwan ternyata saya harus bekerja di pabrik keramik batu,”
SI, Tulungagung-Taiwan**

SBMI mendampingi korban mendampingi korban melakukan Berita Acara Perkara (BAP) di Polres Bekasi Kota setelah tidak menemui kesepakatan pada mediasi antara SBMI dengan PT di BNP2TKI dan Dirjen Binapenta Kementerian Buruh Kerja. Pada saat BAP ini pihak penyidik menyarankan agar kasus yang dilaporkan oleh Siti dan SBMI diselesaikan secara musyawarah karena pihak PT AIM juga ingin bertemu dengan pihak korban untuk membicarakan hal tersebut. SBMI dan Pihak PT AIM melakukan pertemuan dengan difasilitasi dan diketahui oleh penyidik Polres Kota Bekasi. Setelah perdebatan yang cukup panjang mengenai hak ganti rugi korban akhirnya ada kesepakatan dari pihak korban dan PT AIM untuk memenuhi tuntutan dari pihak korban.



SBMI pada saat mendampingi kasus pelanggaran kontraktual BMI mendatangi PT Asamulia Indo Man Power



SBMI pada saat mendampingi kasus Sisa gaji yang tidak dibayar oleh PT. Lakemba.

1.7 Proses Penanganan Kasus Klaim Asuransi PHK Sepihak secara Massal



Korban PHK Sepihak Binladen setelah pembayaran klaim di Konsorsium Asuransi Jasindo

Jenis kasus	Dokumen yang di butuhkan	Dokumen tambahan	Upaya yang dilakukan oleh SBMI	Hasil
Asuransi PHK Sepihak Qatar dan Arab saudi	perjanjian kerja; b) perjanjian penempatan; c) surat keterangan PHK dari pengguna; d) surat keterangan Perwakilan R.I. di negara penempatan; dan/ atau e) surat keterangan dari Dirjen.	a) kwitansi pembayaran premi asuransi b) KPA c) Stempel kedatangan di pasport d) Poto kopi pasport	<p>a) Mendatangi PPTKIS meminta salinan dokumen yang di butuhkan (apabila ada dokumen yang tidak di pegang oleh buruh migrannya)</p> <p>b) mengajukan klaim kekonsorsium asuransi apabila dokumen pokok sudah di lengkapi.</p> <p>c) Mengawal (7 hari kerja mengecek kekonsorsium pusat apabila memasukkan berkas lewat cabang yang ada di BP3TKI atau petugas asuransi yang ada di crisis center BNP2TKI.</p> <p>Apabila PPTKIS sulit untuk mmeberikan salinan dokumen yang di butuhkan maka SBMI mengadukan ke BNP2TKI untuk meminta dokumen yang di butuhkan tersebut.</p> <p>d) Apabila korban tidak mempunyai dokumen surat pernyataan dari perwakilan maka SBMI besurat kepada PWNI &BHI Kemenlu, dan langsung kepada KJRI.</p> <p>e) Datangi dirjen kemeneker untuk meminta surat keterangan bahwa korban di PHK Sepihak dengan melampirkan kronologis lengkap.</p>	<p>Dari 300 kasus yang didampingi hanya 40 yang tidak bisa di cairkan karena korban memang dalam rombongan korban PHK Sepihak, namun tidak terdaftar di perusahaan asuransi hal itu disebbkkan 40 korban tersebut perpanjang kontrak secara mandiri di negara penempatan dan tidak membeli premi asuransi buruh migran.</p> <p>Catatan: dari klaim asuransi PHK Sepihak SBMI berhasil membantu klaim sebesar. Rp. @7500000 x 260 = Rp. 1.950.000.000</p>

1.8. Proses Penanganan Kasus Asuransi Meninggal Dunia Buruh Migran Indonesia di Taiwan

Pada 12 April 2015, SBMI bersama ahli waris yaitu Sunarti dengan pihak PT. Diyavi Man Power melakukan mediasi di BNP2TKI mengenai penyebab kematian dari suami pengadu dan upaya dari pihak PT. Diyavi dalam pengurusan asuransi kematian suami pengadu. Pihak PT. Diyavi menyatakan bahwa suami dari Sunarti meninggal karena kecelakaan kerja. Suami dari Sunarti bekerja di sebuah pabrik di Taiwan. Pada saat dia sedang bekerja. Mediasi ini menghasilkan kesepakatan bahwa PT. Diyavi akan membantu memfasilitasi klaim asuransi kematian tersebut dan membantu koordinasi dengan pihak Teto dan manning agency di Taiwan untuk mempermudah proses klaim asuransi tersebut.

Pada 8 Juni 2015 SBMI mendatangi PT Diyavi Man Power di Jakarta Barat untuk menyerahkan kekurangan berkas untuk klaim asuransi. Berkas kekurangan tersebut berupa surat keterangan kematian dari kepala desa, kartu keluarga, surat ahli waris, kontrak kerja dan KTP ahli waris. Dokumen diterima oleh Staff PT Diyavi atas nama Ibu Niken.

PT. Diyavi menyatakan bahwa akan mengurus segala kekurangan dokumen yang diminta oleh pihak Teto yang berada di Indonesia. Kemudian dokumen tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak Teto yang akan langsung menidakanjuti dokumen tersebut kepada Pihak Agency di Taiwan.

Posisi Ibu Sunarti selaku ahli waris dari korban saat ini sudah berada di Taiwan untuk kembali bekerja dengan majikan lamanya. Adapun kendala pada saat penanganan kasus ini adalah sulitnya berkomunikasi dengan pihak ahli waris yaitu Ibu Sunarti karena sudah bekerja di Taiwan.

Bulan Oktober 2015 SBMI kembali menidakanjuti kasus asuransi kepada Sunarti yang berada di Taiwan melalui Whatsapp. Kemudian SBMI memberitahukan bahwa berkasnya sudah diserahkan kepada PT Diyavi Man Power kepada Sunarti. Sunarti kemudian akan menginfokan kepada pihak SBMI mengenai berkas yang telah diserahkan oleh PT Diyavi. Sunarti berencana akan mengunjungi kantor KDEI yang berada di Taiwan untuk menanyakan kelengkapan berkas asuransinya.

1.9. Proses Pendampingan Kasus Kepulangan Buruh Migran Indonesia yang Hilang Kontak

Juariyah buruh migran asal Indramayu hilang kontak dengan keluarganya selama 19 tahun sejak keberangkatannya menjadi buruh migran di Arab Saudi pada tahun 1996 sampai tahun 2016. Hal tersebut membuat keluarga yang ditinggalkan cemas hampir setiap hari memikirkan keberadaanya.

Dilatarbelakangi dengan kecemasan yang mendalam akhirnya Masastra (Orang tua Juariah) memberanikan diri mendatangi sekretariat Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Indramayu yang berada di Desa Krasak kecamatan Jati Barang Indramayu, kedatangannya tersebut awalnya hanya ingin berkonsultasi tetapi pada akhirnya membuat aduan resmi ke SBMI Indramayu dengan menceritakan persoalan mulai

dari tahun 1996 sampai tahun 2016 tidak ada kabar samasekali.

SBMI Indramayu langsung melakukan proses penanganan kasus dengan membuat pengaduan lewat surat elektronik ke KJRI Jeddah untuk menemukan keberadaan Juariah. Atas dasar pengaduan dari SBMI Indramayu akhirnya pada tanggal 3 Januari 2017 berhasil mempertemukan kembali keluarganya selama 19 tahun putus komunikasi dengan berbicara langsung dan menatap wajahnya melalui conference video call via IMO di kediaman Kepala Desa Sukadana (Ino Norita). SBMI Indramayu bersama KJRI Jeddah telah memfasilitasi Mastara (orang tua Juariah) beserta keluarga dari buruh migran a.n Juariah asal Desa Sukadana Blok Karang Moncol Kec. Tukdana Kab. Indramayu Jawa Barat dengan menggunakan conference video call via IMO.

DM Hery Saripudin, melalui conference video call menceritakan kronologis tim perlindungan WNI KJRI Jeddah pada saat menemukan Juariah. Tim Perlindungan melacak keberadaan Juariah melalui komunikasi intensif dengan berbagai instansi terkait Pemerintah setempat, dan baru menemukan titik terang setelah menerima laporan ditemukannya Juariah dari pihak Kepolisian Taif KJRI Jeddah, sebagai respons atas nota diplomatik yang dikirimkan KJRI Jeddah ke kantor Gubernur Taif melalui Kemlu Arab Saudi. Juariah dijemput pihak kepolisian Taif di sebuah acara undangan pernikahan dan langsung dibawa ke kantor polisi, KJRI langsung membawa Juariah ke tempat rumah persinggahan sementara KJRI Jeddah sambil menunggu untuk diurus hak-haknya dan dokumen kepulangannya.

“Alhamdulillah akhirnya saya merasa tenang dan gembira bisa melihat wajah dan mendengar suara anak saya lagi yang sudah 19 tahun baru melihat wajahnya lagi. Syukurlah anak saya masih hidup,” kata Wasiyem ibu Juariah

Juwari ketua SBMI Indramayu, selaku penerima kuasa dari keluarga Juariah mengapresiasi atas kinerja tim Perlindungan WNI KJRI Jeddah yang sudah bekerjasama dengan baik untuk menemukan keberadaan Juariah yang 19 tahun hilang kontak. Bahkan berharap KJRI bukan hanya mencari dan menemukan tapi juga secepat mungkin memulangkan dengan hak-hak semasa bekerja 19 tahun.

Bahwa kasus yang serupa masih banyak dialami oleh buruh migran asal Indramayu di Arab Saudi bahkan kebijakan penghentian permanen bagi PLRT Pengguna perorang di kawasan Timur Tengah tidak berdampak apapun bagi oknum/PPTKIS untuk tetap keberangkatan ke Timur Tengah bahkan kenegara Irak yang sedang dilanda peperangan, saya berharap pemerintah bertindak tegas kepada pelaku penempatan non prosedural ke Iraq karena itu sudah diindikasikan sebagai perdagangan orang” Tambah Juwari”

1.10. Proses Penanganan Kasus Over Charging

SBMI: DATANGI PT.FORWARD GLOBAL TANGANI MASALAH OVERCHARGING BMI TAIWAN

Posted on September 14, 2017 by DPN SBMI



(SBMI), Robidin dan Rizky Oktaviana di kantor PT. Forward Global.

Pada bulan Oktober 2016, Astuty, di datangi oleh sponsor bernama Jaya, menawarkan pekerjaan sebagai buruh migran sektor formal ke Taiwan dengan biaya penempatan sebesar 21 Juta Rupiah dan potongan gaji selama 5 bulan. Setelah berminat, Astuti dibawa oleh sponsor ke Jakarta untuk mengikuti proses di PT. Forward Global. Dan pada tanggal 2 Maret 2017 Astuti diberangkatkan ke Taiwan.

Astuti Bt Warka (20), buruh migran asal Desa Cantigi Kulon, Blok Karang Poman, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, di kabulkan tuntutan pengembalian biaya penempatan oleh PT. Forward Global yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam No. 18, RT 8/RW 11, Cengkareng – Jakarta. pada Rabu, 13 September 2017. Penyerahan tuntutan diberikan oleh Peter, perwakilan dari pihak PT. Forward Global dan diterima langsung oleh Astuti dengan didampingi tim advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia

Popular	Recent	Random
	TKI INDRAMAYU DIPULANGKAN, LOLOS TANPA DI QISOS	April 30, 2014
	KOMITMEN KANIM SOETTA, TIDAK AKAN TANYA KTKLN	October 6, 2013
	DI USIR SAAT MEDIASI, HARIYANTO LAPORKAN SUWARJI	October 9, 2013
	TANTANGAN GERAKAN BURUH MIGRAN 2014	January 8, 2014
	SATINAH DAN DIYAT DALAM ISLAM	March 29, 2014

Astuti Bt Waraka (20), buruh migran asal Desa Cantigi Kulon, Blok Karang Poman, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, di kabulkan tuntutan pengembalian biaya penempatan oleh PT. Forward Global yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam No. 18, RT 8/RW 11, Cengkareng – Jakarta. pada Rabu, 13 September 2017. Penyerahan tuntutan diberikan oleh Peter, perwakilan dari pihak PT. Forward Global dan diterima langsung oleh Astuti dengan didampingi tim advokasi SBMI yaitu Robidin dan Rizky Oktaviana di kantor PT. Forward Global.

Pada bulan Oktober 2016, Astuty, didatangi sponsor bernama Jaya, menawarkan pekerjaan sebagai buruh migran sektor formal ke Taiwan dengan biaya penempatan sebesar 21 Juta Rupiah dan potongan gaji selama 5 bulan. Astuti dibawa oleh sponsor ke Jakarta untuk mengikuti proses di PT. Forward Global. Dan pada tanggal 2 Maret 2017 Astuti diberangkatkan ke Taiwan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja yang di tandatangani oleh Astuty bahwa Astuty akan dipekerjakan di pabrik (Formal) namun setibanya di Taiwan Astuti bekerja di sektor informal (PRT) pada majikan bernama Gwann Jang, majikannya tersebut sebagai pemilik perusahaan pabrik yang tertuang dalam perjanjian kerja. Tanpa alasan, Astuty dikembalikan lagi ke Agency agar bisa dicarikan majikan baru. Selanjutnya, Agency mempekerjakan kembali pada majikan kedua bernama Chuang Yen Shu kerja selama 3 bulan 22 hari dengan mendapat gaji sebesar 72.000 NT, dan kembali di ambil oleh Agency dengan alasan bahwa pihak agency mendapat teguran dari pemerintah Taiwan karena kelamaan mencarikan job pabrik untuk Astuti, akhirnya Astuti dijemput oleh pihak agency, Astuti dipulangkan ke Indonesia pada 12/8/2017 lalu.

Setibanya di kampung halaman merasa ada kejanggalan terhadap perlakuan pihak perekrut atas saran dari salah satu pengurus Ganas SPA Community Taiwan untuk mengadu ke SBMI. Astuti awalnya tidak tahu atas hak-haknya sebagai TKI termasuk hak untuk mengajukan klaim asuransi jika TKI di PHK sepihak atau belum selesai kontrak sudah dipulangkan.

SBMI bersama Astuti melakukan proses penanganan kasus perampasan hak Astuti, dengan berbagai upaya yang dilakukan, hak Astuti berhasil dipenuhi, sebesar Rp. 22.000.000,-

"Alhamdulillah atas bantuan dari SBMI saya dapat pengembalian biaya perekrutan sebesar 15 Juta dari PT. Forward Global, terima kasih SBMI dan terima kasih pula Ganas SPA Community Taiwan yang sudah membantunya," Astuti Maraknya kasus Overcharging yang hampir 99% dilakukan oleh perusahaan swasta atau PPTKIS menyebabkan kerugian terhadap para Buruh Migran kita, dan beberapa persoalan akibat dari adanya praktik overcharging antara lain:

1. Pelipatan dan pembayaran, dari biaya penempatan yang tidak sesuai dari mulai Rp. 17.925.400,- menjadi 25.000.000,- bahkan lebih.
2. Double Loan atau dua tagihan yang dilakukan oleh pihak PPTKIS di Negara Penempatan seperti, Cinatrus dan Koprasi.
3. Agency melakukan intervensi kepada majikan sehingga majikan memutuskan hubungan kerja secara sepihak.
4. Ketika buruh migran di PHK oleh pihak majikan sebelum habis masa potongan, ia di bandara di jemput paksa oleh pihak PPTKIS melalui sponsornya untuk merampas dokumen pribadinya seperti paspor, dan dikenakan denda sesuai masa potongan.
5. Penahanan dokumen, yang dilakukan oleh pihak PPTKIS seperti: KTP, KK, IJAZAH, Surat Tanah dll, hal ini dilakukan oleh PPTKIS dalam rangka untuk mengontrol buruh migran yang di tempatkan biar mematuhi apa yang dikatakan oleh PPTKIS, penahanan dokumen tersebut yang dilakukan oleh PPTKIS gunakan sebagai jaminan bahwa buruh migran yang di tempatkan harus bekerja sampai finis kontrak.

Namun dalam sejarah, buruh migran ini tidak sedikit yang mengalami masalah pada saat masih dalam masa potongan gaji seperti:

- PHK Sepihak, yang dilakukan oleh pihak majikan dengan alasan tidak masuk akal
- Tidak sesuai Perjanjian Penempatan (PP),

kerja tidak sesuai dengan yang ada di perjanjian kerja yang menyebabkan buruh migran tidak kuat dan akhirnya di pulangkan masih dalam masa potongan.

Ternyata apa yang dilakukan oleh PPTKIS dengan menahan dokumen penting ini menjadi senjata yang paling ampuh untuk memanfaatkan buruh migran tersebut. Modus operasi yang dilakukan adalah PPTKIS akan mengembalikan dokumen tersebut apabila buruh migran tersebut mau menebus dengan sejumlah uang sebagai ganti biaya penempatan yang belum lunas. Kalau buruh migran tersebut tidak bisa menebus dengan

sejumlah uang, maka pihak PPTKIS mewarkan bahwa buruh migran tersebut untuk mau di tempatkan kembali dan gajinya setiap bulannya akan di potong sesuai permintaan PT. Tawaran yang inilah seolah-olah sebagai solusi yang bijaksana dari PPTKIS, sehingga buruh migran menuruti apa yang ditawarkan PT ini.

Tabel pengalaman SBMI dalam pemenuhan hak buruh migran menggunakan pendekatan Non-Litigasi.

1	Taiwan Informal: Kep. Direjen No. 153 Tahun 2009	New Eks (Kurang dari 1 Tahun) Eks (Lebih dari 1 Tahun)	Rp. 17.925.400,- Rp. 10.075.400,- Rp. 10.200.400,-
2	Taiwan Formal: Kep. Direjen No. 152 Tahun 2009		Rp. 10.675.400,-
3	Hongkong: Kepmen No. 98 tahun 2012	New Eks (Kurang dari 1 Tahun) Eks (Lebih dari 1 Tahun)	Rp. 14.530.000,- Rp. 5.880.000,- Rp. 6.030.000,-
4.	Singapore: Kepmen No. 588 Tahun 2012	TKI dari Jawa: New Eks (Kurang dari 1 Tahun) Eks (Lebih dari 1 Tahun) TKI dari Luar Jawa: New Eks (Kurang dari 1 Tahun) Eks (Lebih dari 1 Tahun)	Rp. 12.397.000,- Rp. 6.247.000,- Rp. 6.397.000,- Rp. 13.538.000,- Rp. 7.388.000,- Rp. 7.538.000,-
5.	Malaysia: Kepmen No. 152 Tahun 2011	New Eks (Kurang dari 1 Tahun) Eks (Lebih dari 1 Tahun)	Rp. 5.040.000,- Rp. 4.380.000,- Rp. 4.930.000,-

Upaya yang dilakukan:

1. Melaporkan kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang ada di Taiwan sebagai perwakilan dari Indonesia
2. Melaporkan kepada BNP2TKI dengan melampirkan bukti pembayaran, untuk penghitungan kembali biaya yang harus dibayar, atau pengembalian uang berlebihan, dan pihak BNP2TKI akan menjatuhkan sanksi tunda layanan kepada PPTKIS selama tiga (3) bulan.
3. Melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, untuk pencabutan ijin operasional.
4. Mengajukan asuransi PHK sepihak kepada Konsorsium asuransi TKI, jika terjadi PHK yang dilakukan oleh pihak majikan.
5. Mengawal penjemputan di Bandara, bekerjasama dengan Help Desk BNP2TKI dan atau UPT P3TKI serang, agar buruh migran tidak dibebani dengan tagihan dari pihak PT.
6. Melaporkan kepada Polisi dengan penahanan dokumen pribadi yang dilakukan oleh pihak PT.

1.11. Tabel Keberhasilan Penanganan Kasus

No	Jenis Kasus	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen tambahan	Upaya yang dilakukan oleh sbmi	Hasil	Kendala
1.	Asuransi PHK Sepihak Qatar dan Arab Saudi	perjanjian kerja; b) perjanjian penempatan; c) surat keterangan PHK dari pengguna; d) surat keterangan Perwakilan R.I. di negara penempatan; dan/ atau e) surat keterangan dari Dirjen.	a) kwitansi pembayaran premi asuransi b) KPA c) Stempel kedatangan di pasport d) Poto kopi pasport	a) Mendatangi PPTKIS meminta salinan dokumen yang di butuhkan (apabila ada dokumen yang tidak di pegang oleh buruh migrannya) b) mengajukan klaim ke konsorsium asuransi apabila dokumen pokok sudah di lengkapi. c) Mengawal (7 hari kerja) mengecek ke konsorsium pusat apabila memasukkan berkas lewat cabang yang ada di BP3TKI atau petugas asuransi yang ada di crisis center BNP2TKI. Apabila PPTKIS sulit untuk memberikan salinan dokumen yang di butuhkan maka SBMI mengajukan ke BNP2TKI untuk meminta dokumen yang di butuhkan tersebut. d) Apabila korban tidak mempunyai dokumen surat pernyataan dari perwakilan maka SBMI besurat kepada PWNI & BHI Kemenlu, dan langsung kepada KJRI. e) Datangi dirjen kemenaker untuk meminta surat keterangan bahwa korban di PHK Sepihak dengan melampirkan kronologis lengkap.	Dari 300 kasus yang didampingi hanya 40 yang tidak bisa di cairkan karena korban memang dalam rombongan korban PHK Sepihak, namun tidak terdaftar di perusahaan asuransi hal itu disebabkan 40 korban tersebut perpanjang kontrak secara mandiri di negara penempatan dan tidak membeli premi asuransi buruh migran. Catatan: dari klaim asuransi PHK Sepihak SBMI berhasil membantu klaim sebesar. Rp. @7500000 x 260 = Rp. 1.950.000.000	a) Konsorsium asuransi terkadang molor dalam pencariannya dengan alasan banyaknya korban yang klaim asuransi PHK Sepihak. b) Sering kali kami temui bahwa berkas yang kami serahkan tidak sampai ke konsorsium pusat di bagian verifikasi dokumen. c) Pencairan terkadang masih terpusat dengan alasan untuk dokumentasi bahwa konsorsium telah membayar klaim yang di ajukan.

2.	<p>Klaim Asuransi meninggal Dunia di dalam negeri.</p>	<p>a) Surat keterangan kematian dari rumah sakit dan perwakilan RI b) Surat kepulauan jenazah c) Perjanjian kerja dan perjanjian penempatan.</p>	<p>a) Surat ahli waris yang sah dari kepala desa. b) Surat penguburan dari kepala Desa. c) Surat domisili dari kepala desa. d) surat pengajuan klaim</p>	<p>a) dalam mendampingi kepulauan jenazah SBMI selalu mengupayakan kelengkapan dokumen, misalnya surat keterangan meninggal dari rumah sakit, surat keternagan dari perwakilan RI, dokumen yang dimiliki oleh korban untuk disatukan menjadi satu dengan pengiriman jenazah. Hal ini SBMI selalu berkoordinasi dengan perwakilan dan mitra kerja/jaringan sbmi yang ada di negara penempatan bahkan mitra kerja bukan hanya organisasi akan tetapi individu atau buruh migrannya. b) Dalam melangkapi dokumen pendukung lainnya SBMI selalu bekerja sama dengan SBMI daerah membantu ahli waris untuk mendapatkan dokumen yang di butuhkan. c) mengajukan klaim asuransi meninggal ke konsorsium asursni.</p>	<p>Dari 10 kasus yng di dampingi oleh SBMI untuk klaim asuransi meninggal dunia semuanya sudah di carkan , namu ada beebra yang tidak mendapatkan kliam penuh (Rp. 55.000.000) dengan alasan mengaju pada permen No. 7 Tahun 2010) yang tidak mendapatkan penuh ada 3 kasus, dan SBMI sudah mengupayakan untuk klaim banding namun tidak ada tannggapan sampai hari ini. Nominal yang berhasil di catat dari klaim asuransi meninggal dunia: @75.000.000 x 7 = Rp. 525.000.000 Dan @55.000.000 x 3 = Rp. 165.000.000 Jadi total = 522.000.000 + 165.000.000 = Rp. 687.000.000</p>	<p>Ada peristiwa buruh migran yang dipulangkan dalam keadaan sakit dari Korea Selatan, setelah dirawat lalu diklaim dan mendapatkan Rp 25.000.000, tiga hari kemudian meninggal dunia, lalu mengajukan banding untuk klaim meninggal dunia. Konsorsium Asuransi menolak pengajuan banding tersebut. Maih banyak buruh migran bahwa ada dua asuransi meninggal (Asuransi dalam negeri dan asuransi luar negeri) hal ini sering kali terjadi buruh migran yang meninggal di Taiwan keluarga hanya mengklaim asuransi dalam negeri yang nominalnya 80 juta, akan tetapi keluarga buruh migran tidak mengetahui kalau majikan juga mengasuransikan buruh migran di taiwan dengan nilai pertanggungan di sesuaikan dengan masa kerja. Kalau buruh migran meninggal masih di bawah satu tahun kerja maka nilai kliamnya 18 bulan (setengah dari masa kontrak 3 tahun) di kali besar gaji sesuai dengan kontrak, dan jika buruh migran tersebut meninggal setelah satu tahun bekerja maka mendapatkan hak klaim 36 bulan di kali jumlah gaji sesuai dengan kontrak tual. Dengan tidak terinformasikan bahwa buruh migran khususnya di taiwan maka hal ini sering di dimanfaatkan oleh PPTKIS untuk mengklaimnya terkadang hasil klaim tidak di berikan kepada keluarga korban, dan ada juga keluarga korban hanya di kasih tidak sesuai dengan nilai klaim.</p>
----	--	--	---	---	--	--

3.	Klaim Asuransi di negara penempatan	Dokumen yang di butuhkan sama seperti dokumen pada saat klaim di asuransi dalam negeri, namun dokumen tersebut harus di terjemahkan dalam bahasa taiwan.	<p>a) Kartu keluarga/ buku nikah.</p> <p>b) Nomor rekening yang sesuai dengan identitas KK dan Buku Nikah.</p>	<p>a) Mendatangi PPTKIS untuk berkoordinasi dalam pengajuan klaim asuransi yang ada di luar negeri (Taiwan).</p> <p>b) SBMI membantu dalam mencari penerjemah yang tidak bayar, misalnya dokumen tersebut di bawa ke TITO untuk di terjemahkan namun kalau di TITO agak lama karena banyak yang di terjemahkan.</p> <p>c) Meminta PPTKIS untuk membantu menerjemahkan dokumen tersebut ke pihak lain lembaga penerjemah dan emminta stampel dari TITO. Kemudian SBMI meminta pihak PPTKIS mengirimkan dokumen tersebut kepada Agemcy untuk mendatangi majikan segera mengajukan klaim asurasni di taiwan.</p> <p>d) Setelah semua dokumen sudah di pastikan sampai di negara penempatan, SBMI hanya memantau perkembangan dengan melibatkan perwakilan RI (KDEI).</p> <p>Ada beberapa kasus yang di temuai bahwa ahli waris tidak meneri klaim sesuai dengan yang di atur di taiwan , dalam hal ini SBMI selalu berkorrdinasi dengan pihak taiwan baik asurasni dan agency serta KDEI untuk meminta dokumen pencairan klaim, dan berhasil di kembalikan lagi oleh PPTKIS karena PPTKIS ketakiutan karena SBMI membawa dokumen tersebut.</p>	<p>Dari 10 kasus meninggal dunia semuanya bisa di cairkan sesuai dengan peraturan asuransi yang ada di taiwan. Asuransi di taiwan nominal kliamnya di lihat dari masa kerjanya kalau korban sudah bekerja di atas 12 bulan maka korban/ ahli waris berhak mendapatkan asuransi penuh sesuai dengan gaji selama tiga tahun yang di tuangkan dalam perjanjian kerja.</p> <p>Asuransi meninggal di taiwan bisa langsung di cairkan ke rekening ahli waris yang sah.</p> <p>Dari 10 kasus meninggal dunia di taiwan berhasil SBMI klaim sebesar: Rata rata @Rp. 260.000.000 x 10 = Rp.2.600.000.000</p>	<p>a) dalam pencairan ada kendala dalam nama dalam buku rekening tidak sama dengan KK dan Buku Nikah.</p> <p>b) ada sedikit penghambat dari PPTKIS, terkadang PPTKIS meloby ahli waris meminta memakai buku rekening PPTKIS dengan membuat surat kuasa penuh kepada PPTKIS.</p> <p>c) Nominal yang di kasihkan ke ahli waris tidak sesuai dengan yang di cairkan oleh asuransi taiwan.</p>
----	-------------------------------------	--	--	---	---	--

4.	<p>Klaim Asuransni Sakit di dalam negeri.</p>			<p>a) ketika ada buruh migran yang sakit SBMI langsung membawa kerumah sakit POLRI. SBMI mengupayakan yang terpenting buurh migrannya bisa masuk dan ,mendapatkan perawatan terselih dahulu.</p> <p>b) Setelah dipastikan korban sudah mendapatkan perawatan maka SBMI mengantyar surat masuk dari rumah sakit POLRI ke BNP2TKI khusus di Direktorat Pemulangan. Untuk membantu pembiayaan korban yang sudah ada di rumah sakit POLRI. Karena sistem pembayaran di rumah sakit POLRI ada dua cara yakni lewat Asuransi dan BPJS. Maka yang paling utama adalah SBMI menekan bnp2tki untuk membantu pembiayaannya.</p> <p>b) SBMI lamngsung menghubungi keluarg. Ada dua cara yang SBMI lakukan adalah mencari alamat keluarga korban kemudian menghubungi SBMI daerah untuk mendatangi alamat tersebut dan memberitahukan abhwa adakeluarganyayang di rawat di rumah sakit.</p> <p>c) Membantu keluarga korban untuk piket jaga, serta memebantu mengeluarkan korabn dari rumah sakit dalam hal ini adalah kelengkapan administrasi.</p> <p>d) SBMI ketika korban sudah dinyatakan bisa di bawa pulang, maka SBMI mendatangi Direktorat Pemulangan untuk meminta surat pemulangan dan soal yang bertanggung jawab soal biaya rumah sakit. Karena kalau gak ada surat tersebut korban juga gak bisa di bawa pulang sebelum melunasi semua biaya dan administrasi di Rumah salkit.</p>	<p>Dari 30 korbh yang SBMI rujuk kerumah sakit POLRI baik di pusat dan di Jawa Timur semua mendapatkan perawatan gratis sampai di nyatakan sembuh dan bisa pulang.</p> <p>Dalam klaim Asuransi sakit untuk biaya rumah sakit POLRI SBMI menghitiung secara rata – rata karena dalam klaim asuransni sakit ini sifatnya reimbursmen dan maksimal Rp.25.000.000</p> <p>Pada praktiknya dari 30 kasus beban biaya yang di keluarkan oleh Pihak rumah sakit ada yang kurang dari Rp. 25.000.000 dan ada yang lebih dari Rp. 25.000.000 dan kekurangan biaya tesbut SBMI minta pihak BNP2TKI yang menanggungnya. Jadi SBMI menghitung rata rata @ Rp.20.000.000 x 30 = Rp.600.000.000</p>	
----	---	--	--	--	--	--

5.	Klaim Asuransi bantuan Hukum	a) perjanjian kerja; dan/atau b) surat keterangan dari perwakilan.	<p>a) SBMI bekerjasama dengan HOME Singapura untuk uji coba kasus klaim asuransi bantuan hukum dengan mengangkat kasus a.n Siti Desi Ferawati yang menbgalami kasus hukum penganiayaan oleh majikan dan mencoba di proses hukum di Singapura.</p> <p>b) SBMI dan HOME mengajukan klaim asuransi di Indonesia klaim yang diajukan adalah klaim ASURANSI BANTUAN HUKUM yang nominalnya maksimal Rp. 100.000.000.</p> <p>b) Klaim asuransi yang SBMI ajukan selalu mendapatkan penolakan dari pihak asuransi karena kekurangan dokumen.</p> <p>c) SBMI berkoordinasi dengan HOME untuk meminta surat dari Perwakilan RI di singapura bahwa benar adanya kasus a.n Desi ferawati mendapatkan kasus kekerasan di Singapura dan sedang dalam proses hukum di Singapura.</p> <p>d) dan setelah mendapatkan dokumen itu pihak asuransi tetap menolak pengajuan Asuransi bantuan Hukum dengan alasan tidak ada nominal yang di ajukan sesuai dengan nota pengeluaran dalam proses hukum Desi Ferawati.</p> <p>e) Dan pada akhirnya klaim Asuransi tersebut tidak bisa di klaim sampai korbannya sembuh dan pulang ke Indonesia dan kasusnya di tutup atas kemauan koraban.</p>		
TOTAL PEMENUHAN HAK BURUH MIGRAN MELALUI ASURANSI			$ \begin{aligned} &1.950.000.000 + \\ &687.000.000 + \\ &2.600.000.000 + \\ &600.000.000 \\ &= \\ &\underline{\text{Rp. 5.837.000.000}} \end{aligned} $		

No.	Jenis Kasus	Upaya yang dilakukan SBMI	Capaian/Hasil	Kendala
1.	Tidak di Gaji	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadukan kasus ke direktorat PWNI dan BHI • Mengadukan permasalahan di KBRI Timur Tengah • Mendatangi PPTKIS, untuk meminta dokumen Penempatan • Memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga untuk menahan kepulangan sebelum hak gajinya diberikan 	Tiga kasus penempatan buruh migran di kawasan Timur Tengah, yang bekerja masing-masing diatas 10 tahun dan tidak dibayarkan gajinya oleh majikan, berhasil memperoleh hak haknya dengan total Rp. 1.270.000.000,-	Keluarga korban dan korbanya tidak sabar untuk segera di pulangkan

TABEL: PENGALAMAN SBMI DALAM PENDAMPINGAN KASUS PELANGGARAN KONTRAKTUAL

No.	Jenis Kasus	Upaya yang dilakukan SBMI	Capaian/Hasil	Kendala
1.	Kasus pelanggaran Kontraktual (perjanjian Kerja) di pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja serta tidak mendapatkan gaji dalam bekerja. Dan pembebanan biaya yang berlebihan.	<p>a) Pengaduan: SBMI melakukan pengaduan ke bnp2tki dengan melampirkan bukti-bukti yang ada.</p> <p>b) Proses : yang dilakukan adalah dengan cara memediasi di BNP2TKI (mempertemukan Korban dengan PPTKIS), dalam melakukan mediasi SBMI selalu menekankan bahwa dalam mediasi ini ryjukannya adalah perjanjian kerja yang sudah di tandatangani bersama baik pengguna dan TKI serta ada tanggung jawab PPTKIS dalam rangka pemenuhan hak didalam klausul perjanjian kerja.</p> <p>c) Hasil mediasi : Dalam kasus seperti ini catatan SBMI ada yang kemudian selesi dan mencapai kemufakatan dalam mediasi pihak dari PPTKIS mau memenuhi tuntutan dari korban baik materi dan imateriel sebagai ganti rugi dalam masalah yang dihadapi.</p> <p>d) Tidak selesi di mediasi : Dalam kasus seperti ini ada juga yang tidak selesi di dalam Mediasi / tidak ada kesepakatan antara korban dengan PPTKIS,</p>	<p>a) Kasus pelanggaran kontraktual a.n Siti komariah negara penempatan Taiwan yang di pekerjaan tidak sesuai degan perjanjian kerja serta mendapatkan pembebanan biaya yang berlebihan oleh PPTKIS, awalnya di mediasi di BNP2TKI dan tidak selesi karena tuntutan yang SBMI dan Korban ajukan sebesar Rp. 100.000.000, dalam mediasi pihak PPTKIS hanya bisa mengembalikan sebesar Rp. 30.000.000 dan menurut SBMI dan korban nominal yang di setuju oleh PPTKIS jauh dari kerugian yang dialami oleh korban maka SBMI meminta kepada BNP2TKI untuk mengakhiri mediasi dan meminta berita acara / Nota kesepahaman yang isinya tidak selesi di mediasi dan akan di lanjutkan kasusnya keranah kepolisian yang di tandatangani oleh para pihak baik korban/SBMI dan pihak PPTKIS. Dan kemudian dengan dokumen tersebut SBMI dan korban mengadukan ke POLDA METRO JAYA dengan menggunakan UU 39/2004 pasal pelanggaran kontraktual.</p> <p>Dalam Proses tersebut ada pemanggilan PPTKIS oleh Kepolisian Bekasi karena kasusnya oleh POLDA dilimpahkan ke Polres bekasi.</p>	

	<p>maka SBMI selalu menekankan adanya berita acara dalam mediasi yang kemudian dalam nota kesepakatan kita bahas bersama dan ditambahkan klausul bahwa kasus ini sudah di mediasi namun tidak menemukan titik temu, maka kasus ini akan dibawa keranah lebih lanjut baik ke kemenaker atau keranah hukum.</p> <p>e) Tindak lanjut : Dalam ranah lebih lanjut SBMI melakukan keduanya ada yang kemudian SBMI bawa ke kementerian tenaga kerja ada juga yang langsung SBMI bawa ke kepolisian untuk membuat aduan. Dalam aduan ke kepolisian SBMI menggunakan rujukan 2 Undang – Undang (UU 21/2007 dan UU 39/2004) tergantung dari analisa kasusnya apakah memenuhi unsur TPPO atau tidak kalau tidak SBMI menggunakan UU 39/2004.</p> <p>f) Proses Litigasi : pengalaman yang terjadi adalah ada beberapa kasus pelanggaran kontraktual yang sudah di laporkan ke kepolisian namun pihak PPTKIS mengajak diadakan mediasi di kepolisian dan mau memenuhi tuntutan korban dengan syarat laporan kepolisian di hentikan (Khusus yang pakai UU39/2004) Bagi kasus yang kami ajukan dengan rujukan UU 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang tidak bisa di hentikan karena bukan delik aduan.</p> <p>Catatan: Dalam permasalahan buruh migran tidak semua buruh migran tersebut mempunyai salinan baik asli dokumen perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, maka SBMI selalu menekankan pihak PPTKIS sebelum proses mediasi berlangsung harus membawa dokumen tersebut, dan sebelum terjadi mediasi SBMI selalu melihat terlebih dahulu kepada korban apakah betul dokumen tersebut adalah perjanjian kerja miliknya, dan apakah korban sebelumnya pernah tau dan pernah menandatangani perjanjian tersebut?</p>	<p>Setelah ada pemanggilan PPTKIS ke kepolisian pihak PPTKIS mulai resah dan memohon kepada SBMI agar kasusnya bisa di mediasi di kepolisian.</p> <p>SBMI terus berkoordinasi dengan pihak korban akhirnya di sepakati adanya mediasi di kepolisian dan akhir mediasi ada kesepakatan nominal Rp. 75.000.000 dan diserahkan langsung oleh PPTKIS ke Korabannya</p> <p>b) yang selesai dan ada kesepakatan di dalam mediasi di BNP2TKI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45.000.000 pengembalian biaya berlebihan dan ganti rugi PHK. • 23.000.000 Pengembalian biaya berlebihan dan ganti rugi di pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. • 10.000.000 Ganti rugi biaya penempatan yang mahal, dan penempatan unprosedural. • 10.000.000 Ganti rugi gaji tidak dibayar (3 bulan) dan ditempatkan non prosedural. • 5.500.000 pengembalian uang gagal penempatan. • 6.000.000 pengembalian biaya gagal penempatan G to G. 	
<p>PEMENUHAN HAK MERUJUK PADA PERJANJIAN KERJA YANG BERHASIL DI KEMBALIKAN OLEH PPTKIS KEPADA BURUH MIGRAN</p>	<p>Rp. 75.000.000 + Rp. 45.000.000 + Rp. 23.000.000 + Rp. 10.000.000 + Rp. 10.000.000 + Rp. 5.500.000 + Rp. 6.000.000 +</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>= Rp. 174.500.000</p>		

Tabel 3.1. PENGALAMAN SBMI DALAM MENDAMPINGI KASUS OVERCHARGING

No.	Jenis Kasus	Upaya yang dilakukan SBMI	Capaian/Hasil	Kendala
1.	Overcharging	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi: Identifikasi korban melibatkan DPLN SBMI Taiwan • Komunikasi dengan korban • Surat kuasa harus dikirimkan dari Negara Penempatan • Mengumpulkan data dari korban • Mediasi di BNP2TKI 	SBMI mendampingi kasus overcharging sebanyak 138 kasus sepanjang 2015-2018. Dan hak yang dikembalikan ke korban sebanyak Rp. 238.703.000	<ul style="list-style-type: none"> • BNP2TKI saat mediasi tidak merujuk kepada UU yang sudah berlaku • Memunculkan biaya dugaan yang dimunculkan oleh pihak PPTKIS • Mediator BNP2TKI tidak tegas

TOTAL KESELURUHAN : 7,823,703,000

BAB 2 ADVOKASI KEBIJAKAN

2.1 Advokasi Kebijakan di Daerah

Pada 2016 hingga 2017 SBMI bekerjasama dengan IOM membantu 13 Desa di kabupaten Sukabumi untuk mendorong penerbitan Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pelindungan Masyarakat Dari Bahaya dan Resiko TPPO. 13 Desa tersebut adalah: 1. Caringin (Kecamatan Caringin), 2. Kebonpedes (Kecamatan Kebonpedes), 3. Sukaraja (Kecamatan Sukaraja), 4. Cikembang (Kecamatan Caringin), 5. Sukalarang (Kecamatan Sukalarang), 6. Mekarjaya (Jampang Kulon), 7. Cirenghas (Kecamatan Cireunghas), 8. Hegarmanah (Kecamatan Sagaranten), 9. Pasirbaru (Kecamatan Cisolok), 10. Karangpapak (Kecamatan Cisolok), 11. Mekarjaya, 12. lengkong (Kecamatan Lengkong), 13. Sukamaju (Kecamatan Nyalindung).

Perdes ini ditetapkan setelah melalui proses yang cukup panjang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, musyawarah konsultasi, lalu penetapan. Perdes ini

semangatnya untuk melindungi masyarakat dari resiko dan bahaya perdagangan orang, bukan untuk mencegah masyarakat untuk bekerja keluar daerah ataupun ke luar negeri. Norma dalam Perdes ini adalah penyebaran informasi, pendataan calo, kantor cabang dan BMI, kemudian ada kewajiban calo untuk memberikan Salinan dokumen BMI kepada Pemerintah Desa, penanganan kasus dan pemberdayaan mantan BMI dan korban TPPO.

Secara lengkap ruang lingkupnya meliputi: 1) Penyebaran informasi terkait risiko TPPO dan prosedur migrasi kerja, 2) Pendataan, 3) Perekrutan dan Penempatan, 4) Pelayanan dokumen, 5) Pengaduan dan Penanganan Kasus, 6) Pemberdayaan, 7) Sanksi, 8) Anggaran, 9) Pembinaan dan Pengawasan, 10) Ketentuan Penutup

2.2 Advokasi Nasional:

Advokasi Kebijakan SBMI mengenai ABK

Serikat Buruh Migran Indonesia menyerahkan petisi mengakhiri perbudakan TKI ABK kapal ikan kepada Muhammad Khanif Dakhiri Menteri Ketenagakerjaan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Lt.II-A Jakarta Selatan. Petisi ini didukung oleh 20 ribuan netizen, terdata di media kampanye WalkFree dan change.org.

Sebelumnya diawali dengan audensi terkait dengan perlindungan TKI ABK kapal ikan dan fakta-fakta penempatan TKI PRT, setelah paska kebijakan penghentian dan larangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Kepada Menteri, Serikat Buruh Migran Indonesia menyampaikan pandangan sebagai berikut:

Bahwa saat ini Indonesia adalah negara pengirim

buruh maritime terbesar ketiga di seluruh dunia, dengan jumlah mencapai lebih dari 200.000. Dari jumlah tersebut, 77 persennya adalah buruh maritim yang menjabat sebagai ABK kapal ikan, sisanya adalah buruh maritim yang menjabat sebagai ABK di kapal kargo, pesiar dan lainnya. Meski jumlahnya terbesar, namun nasib ABK kapal ikan inilah yang paling tidak terlindungi dan paling rentan diantara buruh maritim lainnya.

Dunia internasional ada dua kebijakan tentang pelaut, yaitu:

1. Maritim Labor Convention (MLC 2006) yang mengatur perlindungan untuk pelaut, kecuali ABK kapal ikan, kapal tradisional, ABK kapal perang dan ABK angkatan laut. Hal ini diatur pada paragraph 4 MLC 2006 Artikel II yang



Audiensi **SBMI** dan **JBM** dengan Menteri Tenaga Kerja Bapak **Hanif Dhakiri**

berbunyi “Except as expressly provided otherwise, this convention applies to: All seafarers, except for: fishing vessels, traditionally build ships, war ships and naval auxiliaries” (mengatur perlindungan terhadap semua buruh maritim kecuali buruh di: kapal penangkap ikan, kapal tradisional, kapal perang dan angkatan laut). Pada September 2016 Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

2. Konvensi ILO No 188 tahun 2007 Tentang Pekerjaan di kapal ikan, yang mengatur tentang standar perlindungan ABK di kapal ikan. Dari dua konvensi itu bisa dilihat perbedaan yang jelas antara buruh pelaut dengan buruh pelaut yang menjabat sebagai ABK kapal ikan.

Ditilik dari peraturan nasional, memang ada carut marut aturan yang mengakibatkan ABK kapal ikan tidak terlindungi karena sampai saat ini, Menteri Ketenagakerjaan belum melaksanakan amanat dari dua undang-undang yang telah diterbitkan, yaitu:

1. Pasal 28 UU No 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
2. Pasal 337 UU No 17/2008 Tentang Pelayaran mengatakan bahwa Ketentuan keburuhkerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keburuhkerjaan.

Dalam prespektif hukum ini, pengabaian ini adalah pelanggaran, begitu juga dengan penerbitan aturan tentang ABK kapal ikan oleh Kementerian Perhubungan dan BNP2TKI, yang keduanya tidak diberi amanat secara langsung oleh undang-undang, adalah tidak berdasar. Dua aturan terkait ABK kapal ikan yang sudah diterbitkan itu adalah Perka BNP2TKI No 3/2013 Tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI ABK Pelaut Perikanan Pada Kapal Berberndera Asing, dan Peraturan Menteri Perhubungan No 84/2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Advokasi Kebijakan SBMI mengawal Revisi UU 39/2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

SBMI bersama Jaringan Buruh Migran (JBM) yang terdiri dari 28 Organisasi (Anggota Jaringan Buruh Migran (JBM) SBMI, KSPI, KSBSI, KSPSI, Aspek Indonesia, FSPSI Reformasi, ASETUC, IMWU Belanda, KOTKIHO, BMI SA, Pertimat Malaysia, UNIMIG, HRWG, JALA PRT, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, ADBMI Lombok, LBH FAS, Migrant Institute, Migrant Care, PBHI Jakarta, Peduli Buruh Migran, Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, TURC, Seruni Banyumas, Institute Ecosoc).

Jaringan Buruh Migran (JBM) terbentuk pada tanggal 12 September 2014. "Jaringan Buruh Migran" ini adalah identitas baru dari JARI PPTKILN. JARI PPTKILN dibentuk pada tahun 2010 ketika revisi RUU 39/2004 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 – 2014 dan selama empat tahun, JARI PPTKILN aktif mengawal proses revisi RUU 39/2004 hingga masa periode anggota DPR berakhir di tahun 2014.

Untuk mendukung kerja JBM, dibentuk satu seknas dan tiga presidium, SBMI sebagai Ketua Presidium Legislatif.

Dalam perjalanan mengawal RUU 39/2004 menghasilkan beberapa capaian kerja :

- Menghasilkan kertas posisi yang berisi isu-isu krusial perbaikan RUU 39/2004. Kertas posisi ini sudah disebar ke pemerintah dan anggota DPR periode 2009-2014 sebagai masukan dari masyarakat sipil. Beberapa

usulan dari JARI PPTKILN sudah tercantum dalam draft revisi RUU PPILN yang dibahas di Panitia khusus antara pemerintah dan DPR pada tahun 2012-2013.

- Lobby, audiensi dan hearing dengan beberapa anggota DPR RI, pemerintah dan ormas keagamaan.
- Aktif dalam melakukan kampanye pengawalan RUU 39/2004. Kampanye medsos (twitter: @jariburuhmigran dan fb) untuk mengawal proses pembahasan baik di Komisi IX, Badan Legislasi dan Pansus DPR RI.
- Aktif berkampanye melalui media terkait dengan respon masyarakat sipil terhadap perlindungan buruh migran dan keluarganya.
- Aktif dalam berkoordinasi dan berjejaring dengan organisasi lain yang bergerak di isu buruh migran sehingga jumlah dari anggota JBM semakin bertambah.

Dalam melakukan upaya perbaikan kebijakan, JBM merumuskan 10 isu krusial yang menjadi dasar perbaikan kebijakan, 10 isu tersebut adalah: Penempatan meliputi: Praktik percaloan, Informasi dan pendataan (No KTKLN), Pemalsuan, Biaya mahal, Pendidikan pelatihan, Asuransi dan atau jaminan sosial, Perlindungan, Mekanisme pengaduan, bantuan hukum termasuk kuasi peradilan, Peran PJTKI, Kelembagaan (Regulator dan Implementator) dan layanan, Program paska pemulangan.

Pembahasan yang panjang sejak masuk ke prolegnas tahun 2005-2009 hanya menghasilkan judul RUU. Situasi lambannya pembahasan RUU diperparah dengan draft RUU yang masih jauh dari perlindungan. Nuansa komodifikasi masih kuat pada draft versi pemerintah maupun DPR. Bahkan, di dalam draft RUU versi pemerintah, tidak tercantum Konvensi Migran 90 sebagai acuan dari revisi. Dan pada akhirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disahkan pada tanggal 22 November 2017 secara normatif sudah melindungi.

Adapun perbaikan UU 18/2017 dari UU 39/2004, sebagai berikut:

1. Definisi buruh migran, dulu namanya tenaga kerja sekarang pekerja, perluasan hak hingga kepada keluarga buruh migra, ruang lingkupnya pekerja yang di darat dan dilaut), ini telah disesuaikan dengan konvensi PBB 1990 tentang Migran.
2. Konvensi PBB 1990 masuk dalam konsideran, sehingga pengakuan hak-hak buruh migran lebih banyak, salah satunya kebebasan berserikat, perlindungan sosial, ekonomi dan hukum.
3. Pendidikan dan pelatihan menjadi tanggungjawab pemerintah (sebelumnya PJTKI), ini akan meningkatkan keterampilan calon pekerja migran tidak hanya formalitas, dan mengurangi biaya penempatan hingga 8 juta.
4. Layanan informasi ketenagakerjaan dan pendataan sejak dari desa (menerima dan memberikan informasi, verifikasi data dan pencatatan, memfasilitasi persyaratan administrasi, pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI, pemberdayaan calon PMI, PMI dan anggota keluarganya).
5. Ada kejelasan pembagian kewenangan operator dan regulator (Kementerian dan Badan).
6. Pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat, provinsi, daerah dan desa.
7. Tugas pemerintah kabupaten : sosialisasi informasi permintaan kerja, basis data PMI, evaluasi pemeriksaan periodik thdp P3MI, mengurus kepulangan PMI karena sakit dan

force mayeur, memberikan perlindungan, menyelenggarakan pendidikan/pelatihan CPMI, pembinaan dan pengawasan lembaga pendidikan/pelatihan CPMI, reintegrasi sosial dan ekonomi, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi CPMI yang dana diambil dari fungsi pendidikan, mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggara penempatan, membentuk LTSA.

8. Layanan LTSA di daerah-daerah, sehingga tidak harus dilakukan di Pusat
9. Menghapus KTKLN, kartu yang sering menjadi alat untuk pemerasan pekerja migran, tetapi tidak menghilangkan pendataan buruh migran.
10. Penguatan peran Atase ketenagakerjaan di luar negeri.
11. Bebas dari biaya penempatan (zero cost)
12. Pengurangan peran PJTKI
13. Asuransi yang semula dikelola swasta menjadi dikelola oleh BPJS
14. Sanksi tidak hanya untuk perseorangan, tetapi juga menyasar korporasi dan pejabat; Pasal mengenai konflik of interest (pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan penempatan dan perlindungan dilarang merangkap sebagai komisaris/pengurus perusahaan penempatan)
15. Aturan turunan dibatasi dua tahun harus selesai. Sebelumnya ada amanat undang undang yang tidak dilaksanakan. Dari 28 mandat aturan turunan UU PPMI akan disederhanakan menjadi 14 peraturan turunan (3 PP, 2 Pepres, 6 Permen dan 3 Perka Badan)

May Day 2016 : Tahun Penentu Nasib Buruh Migran

Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Sejarah May Day tidak terlepas dari perjuangan kelas buruh dalam menuntut 8 jam kerja. May Day adalah Internasionalisme kaum buruh sebagai perjuangan buruh dalam melawan perampasan hak.

Tahun 2016 adalah tahun penentu nasib buruh migran di Indonesia karena : Revisi UU 39 tahun 2004 sedang berlangsung dimana DPR dan Pemerintah sedang membahas revisi tersebut. Proses ini akan sangat tergantung dengan apakah pengambil kebijakan baik pemerintah maupun DPR benar-benar akan melindungi buruh migran sesuai dengan semangat konvensi PBB tahun 1990 atau hanya pencitraan belaka dan Integrasi regional Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah dibuka dimana migrasi orang dari satu negara ke negara lain akan lebih mudah. Sayangnya, kebijakan MEA ini lebih condong mengedepankan kepentingan ekonomi dengan masih menempatkan buruh migran sebagai komoditas pembangunan dan bukan memandang mereka sebagai manusia yang hak-haknya dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Standar perlindungan buruh migran yang disusun sejak tahun 2007 pasca Deklarasi Cebu, nyatanya tidak kunjung selesai. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen negara-negara ASEAN untuk mewujudkan perlindungan bagi buruh migran. Tanpa ada perlindungan menyeluruh bagi buruh migran, maka yang akan terjadi di Indonesia adalah semakin tingginya praktik perdagangan manusia.

Meskipun pemerintah Jokowi-JK telah memberikan berbagai perbaikan untuk pekerja migran Indonesia seperti meratifikasi Konvensi PBB 1990 di tahun 2012. Namun hingga saat ini implementasi Konvensi tersebut masih lemah. Harmonisasi ke dalam kebijakan nasional terkait buruh migran belum dilakukan. Sebaliknya, kebijakan yang dibuat justru mendiskriminasi pekerja migran, salah satunya tercermin di dalam kebijakan Roadmap zero domestic workers. Kebijakan ini tentunya melanggar hak warga



Koordinator Dept. Kelautan SBMI, Rizky F
orasi mengenai perlindungan BMI/ABK Kapal
untuk segera meratifikasi Konvensi ILO

negara untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, termasuk melanggar Komentar Umum CEDAW No 26 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya untuk bekerja.

SBMI mendesak bersama JBM menyerukan tuntutan kepada para pemngambil kebijakan untuk :

1. Mewujudkan kebijakan dan sistem perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran melalui Revisi UU No. 39 Tahun 2004 dengan mengacu pada Konvensi Migran 90, CEDAW dan standar HAM lainnya.
2. Memberikan pelayanan pendataan yang



Pada saat menyampaikan orasi, mendesak negara untuk segera mengadopsi Undang-Undang No 188 tentang ABK.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto menyampaikan orasi agar negara segera mewujudkan kebijakan dan sistem perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran melalui Revisi UU No. 39 Tahun 2004 dengan mengacu pada Konvensi Migran 90, CEDAW dan standar HAM lainnya.

- terintegrasi dengan one single database sistem dan informasi mulai dari tingkat desa hingga ke negara tujuan tanpa diskriminasi yang mudah diakses, cepat dan sesuai dengan semangat pembaharuan yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
3. Meratifikasi konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai dasar perlindungan bagi PRT.
 4. Meratifikasi Ratifikasi Konvensi ILO No 188 tentang ABK.
 5. Mencabut semua kebijakan diskriminatif terhadap pekerja rumah tangga migran,

- termasuk Roadmap Zero Domestic Workers.
6. Mendorong kebijakan/standar perlindungan Buruh Migran di ASEA yang mengikat secara hukum, serta mencakup perlindungan bagi seluruh buruh migran dan keluarganya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status dokumen, dll.
 7. Membahas RUU Pekerja Rumah Tangga untuk perlindungan bagi PRT tidak hanya PRT yang bekerja di Indonesia tapi juga PRT migran Indonesia.

Migran Day 2016 : SBMI Indramayu Desak DPRD Prioritaskan Perda Perlindungan Bur



Senin, 19 Desember 2016, Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Indramayu memperingati Hari Buruh Migran Internasional (Migrant Day) yang biasa diperingati pada tanggal 18 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini merujuk pada penerbitan konvensi internasional perlindungan hak buruh migrant dan anggota keluarganya pada tahun 1990. Pemerintah Indonesia sudah mengesahkan konvensi tersebut menjadi Undang Undang No 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Ketua SBMI Indramayu, Juwarih menyampaikan bahwa data BNP2TKI secara nasional, Indramayu adalah kabupaten pengirim buruh migrant terbesar kedua setelah Lombok Timur, dengan jumlah mencapai 15.128 per November 2016. Masih dari data BNP2TKI, jumlah Buruh migrant asal Indramayu merupakan juga paling banyak mengalami kasus dengan jumlah mencapai 249.

uh Migran

Jumlah tersebut adalah buruh migran yang terdata, jumlah yang tidak terdata diperkirakan dua kali lipat lebih banyak dari jumlah yang terdata. Berdasarkan temuan SBMI Indramayu ditahun 2016, ada 32 kasus yang ditempatkan ke Malaysia dan Irak yang tidak terdaftar di pemerintah serta ratusan korban pemagangan ke Jepang yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah bekerjasama dengan calo. Data ini menunjukkan bahwa mekanisme penempatan dan perlindungan buruh migran dari hulu (daerah) masih sangat lemah, sehingga memungkinkan terjadinya penempatan secara tidak prosedur dan buruh migran menjadi korban perdagangan orang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Indramayu harus memprioritaskan

pembahasan Perda Perlindungan Buruh Migran Indramayu dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2017.

Perda harus mengatur mengenai hak-hak buruh migran sesuai dengan UU 6/2012 Tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, khususnya pengakuan serikat buruh migran, lembaga khusus yang menangani pengawasan dan perlindungan buruh migran asal Indramayu serta kebebasan memilih proses migrasi ketenagakerjaan, seperti buruh migran mandiri, melalui PPTKIS, PJTKI, atau melalui perusahaan Indonesia yang memiliki proyek di luar negeri dan proses melalui pemerintah dalam program G to G.



Migran Day 2017



Pemberian apresiasi atas kerja kerja Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia. Apresiasi ini diberikan sebagai mekanisme control Serikat Buruh Migran Indonesia terhadap kerja kerja Pemerintah



Dokumentasi rangkaian kegiatan Aksi Migran day Tahun 2017 di Depan Istana

SBMI mendesak Pemerintah dalam mewujudkan perbaikan tata kelola migrasi terlihat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan pada Oktober 2017. Pembagian tugas dan wewenang yang proporsional antara pemerintah pusat dan

daerah, pengurangan peran swasta dalam system penempatan, pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), peralihan pengelolaan jaminan sosial dari swasta ke Negara, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi isu penting yang diatur UU yang patut diapresiasi.

2.3 Advokasi Kebijakan di Regional

SBMI di Dialog Regional Buruh Migran Perempuan di Bangkok



Dina Nuriati Koord.Dep. Hubungan Luar Negeri dan Riset saat Konferensi Regional Asia bertajuk *Enhancing Collective Advocacy, Action and Empowerment of Domestic Workers in Asia* atau meningkatkan advokasi kolektif

Konferensi ini sejatinya bertujuan mempertemukan pekerja domestic dan jaringannya di Asia untuk memeriksa sejauh mana advokasi mengenai pekerja domestic dilakukan dan bagaimana memajukannya secara kolektif dan terorganisir serta menyediakan ruang pada organisasi pekerja domestic dan jaringan untuk mengidentifikasi inovasi-inovasi baru maupun mengevaluasi tantangan-tantangan yang dihadapi termasuk masalah-masalah baru yang muncul, dan memeriksa dan mengatur strategi kembali prioritas-prioritas regional dan rencana aksi pada upaya pemberdayaan dan pemajuan agenda kerja layak untuk pekerja rumah tangga.

Kehadiran dan berpartisipasinya anggota parlemen dari Negara Nepal, Bangladesh Cambodia memberikan pemahaman akan betapa sulitnya memberikan pemahaman pada anggota parlement mengenai pentingnya peran pekerja domestik dan bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan. Sebagaimana Indonesia. Hingga detik ini Negara-negara ini juga belum meratifikasi Konvensi C 189 tentang kerja layak PRT. Mereka juga memberikan dorongan agar dukungan yg lebih kuat datang dari serikat buruh sendiri dan juga partisipasi organisasi masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat akan pentingnya konvensi ini bagi perlindungan pekerja domestik.

Pada akhirnya, konferensi ini juga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dibawa pada Forum ASEAN untuk Pekerja Migran (AFML) dimana AFML diselenggarakan juga di Manila tgl 25-26 October 2017 in Manila dengan mengambil focus kerja layak untuk PRT. Sejak 50 tahun berdirinya, ASEAN menunjukkan kurangnya political will untuk perlindungan pekerja khususnya sector domestic. In 2007, ASEAN berkomitmen untuk membuat instrumen perlindungan bagi buruh migran sebagaimana memaktubkannya pada Deklarasi ASEAN Declaration untuk mempromosikan perlindungan atas hak-hak pekerja migran (Deklarasi Cebu). Pada ASEAN Summit yang ke 31 bulan November 2017, ASEAN mengajukan instrument perlindungan pekerja migran harus diadopsi sebagai kesepakatan tidak mengikat. Ini tentunya kemunduran dari prinsip-prinsip dan komitmen yang disepakati pada Deklarasi Cebu. Untuk itu peserta konferensi menyerukan pada negara anggota ASEAN untuk lebih mendengar suara pekerja domestic dan meratifikasi konvensi ILO no 189 tentang kerja layak PRT.

Rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

1. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di wilayah hukum ketenagakerjaan dan social
2. Mematuhi standar inti PBB dan prinsip-prinsip dasar ILO dan hak di tempat kerja termasuk Konvensi ILO 189.
3. Mengadopsi instrumen ASEAN yang mengikat untuk perlindungan dan promosi hak-hak semua pekerja migran di ASEAN termasuk pekerja rumah tangga.
4. Mengadopsi segera Standar Kompetensi Model Regional ASEAN yang diusulkan ILO untuk Pekerjaan Rumah Tangga dan menggunakan standar ini dirancang untuk digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan standar nasional dan sebagai referensi regional.
5. Memastikan penyertaan pekerja rumah tangga dalam undang-undang dan peraturan nasional yang relevan.
6. Cakupan penuh harus diperluas ke pekerja rumah tangga khususnya berkenaan dengan upah, jam kerja, kompensasi lembur, tunjangan perlindungan sosial, dan sebagainya.

Upah dan tunjangan harus ditingkatkan secara progresif terhadap upah layak dan kondisi kerjanya layak.

7. Mencabut kebijakan dan praktik diskriminatif yang melanggar hak-hak buruh dan keluarga dan hak reproduksi mereka.
8. Mengembangkan kebijakan dan program reintegrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
9. Prinsip-prinsip Fundamental dan hak-hak pekerja domestic di tempat kerja
10. ASEAN harus mengakui hak pekerja rumah tangga untuk berorganisasi dan hak fundamental di tempat kerja (perundingan bersama, bersidang, dll.). Pemerintah harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan pekerja rumah tangga dapat menggunakan hak-hak ini secara bebas dan tanpa intimidasi. Hak-hak ini dijamin oleh Pasal 3 C189. Pekerja rumah tangga harus dapat secara bebas melaksanakan kegiatan serikat pekerja mereka dan bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka sendiri
11. Jaminan Sosial
12. Memastikan masuknya pekerja rumah tangga secara penuh ke dalam sistem perlindungan sosial (kesejahteraan sosial / pendampingan, jaring pengaman sosial, pensiun, asuransi / mekanisme pensiun, dll.). Memastikan dan menyediakan kemudahan penggunaan manfaat perlindungan sosial baik di dalam negeri, dan antar negara asal dan tujuan.
13. Efektif melaksanakan rencana aksi Kerangka Kerja Deklarasi ASEAN tentang Penguatan Perlindungan Sosial tahun 2013
14. Hak atas perlindungan maternitas, perawatan kesehatan (Hak-hak reproduksi dan perlindungan preventif specific jender), pendidikan dan pelatihan responsif gender, perumahan yang layak, skema asuransi, akses terhadap layanan sosial penting harus secara eksplisit disertakan dalam kontrak kerja.
15. Mencabut kebijakan penghentian kontrak dan deportasi atas dasar kehamilan dan penyakit menular, seperti HIV/AIDS.



Dina Nuriyati Koord.Dept. Hubungan Luar Negeri dan Riset menghadiri dialog buruh migran perempuan level regional di Bangkok Thailand.

Dialog ini membahas tentang gender dari dalam konteks dampak integrasi ekonomi asean untuk hak buruh migran perempuan. Selain itu dialog ini juga bertujuan untuk mempelajari cara untuk meningkatkan akuntabilitas negara dalam aspek hak-hak buruh migran perempuan sebagaimana didefinisikan dalam kerangka internasional hak asasi manusia.

Dialog regional ini dihadiri oleh 12 peserta dari berbagai negara, peserta adalah orang-orang ahli dalam hak asasi manusia, hak buruh migran, anggota Komite Cedaw, perwakilan ASEAN dan sektor swasta aktor.

SBMI di Lokakarya Penguatan Jejaring

Kuala Lumpur, 15/11/16, SBMI menghadiri lokakarya Penguatan jejaring transnasional untuk akses keadilan bagi Buruh Migran Indonesia kembali dari Malaysia yang dilaksanakan oleh Justice Without Borders (JWB) dan International Labour Organization (ILO) Malaysia di Hotel Swiss Garden Kuala Lumpur. Lokakarya tersebut dihadiri oleh pengacara, paralegal, praktisi dari tiga negara (Indonesia, Malaysia, Singapura) yang bergerak secara langsung dalam menangani kasus-kasus buruh migran.



SBMI mendelegasikan empat perwakilan yang terdiri, yaitu Jejen Nurjanah dari SBMI Jawa Barat, Maria Hingi dari SBMI NTT, Bobi Anwar Ma'arif (Sekjen) dan Hariyanto Ketua Umum SBMI.



SBMI spesifik menyampaikan pentingnya kontraktual dalam kontek ketenagakerjaan

Pada panel diskusi, SBMI spesifik menyampaikan pentingnya kontraktual dalam konteks ketenagakerjaan. Perjanjian kerja sangat penting untuk dijadikan dasar rujukan dalam penuntutan untuk pemenuhan hak buruh migran yang selama ini sering dilanggar baik oleh PPTKIS, Agency bahkan oleh majikannya, perjanjian kerja menjadi akar permasalahan yang terjadi karena didalamnya mengatur terkait hak dan kewajiban para pihak, bahwa kontraktual yang dilakukan oleh buruh migran baik perjanjian penempatan dan perjanjian kerja adalah masuk dalam bentuk – bentuk perjanjian yang otentik karena perjanjian tersebut mandat dari Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam penandatanganan harus disaksikan oleh pejabat di bidang ketenagakerjaan.

Fakta dilapangan menunjukkan praktik yang terjadi selama ini banyak terjadi pelanggaran dalam proses penandatanganan kontraktual, mulai dari proses penandatanganan yang buruh migrannya tidak diberi waktu untuk memahami dan membaca apa isi dari perjanjian tersebut hal ini sangat jelas melanggar azas kebebasan berkontrak, bahkan data pengalaman SBMI dalam melakukan pembelaan kasus-kasus buruh migran sebagian besar tidak mempunyai salinan asli dari perjanjian yang sudah di tanda tangani, bahkan juga tidak sedikit buruh migran yang tidak tau apa isi dari perjanjian penempatan yang di tanda tangani sebelum masuk ke PPTKIS.

SBMI di Forum Diskusi Etika Perekrutan ABK Kapal Ikan

Seoul, 25-26/8/2016. International Organization for Migration (IOM), Republic of Korea (ROK), National Assembly Human Rights Forum, Advocates for Public Interest Law (APIL), IOM Cambodia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Republik Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Department of Overseas Labor, Vietnam, Ministry of Public Security, Vietnam, IOM Vietnam, Phillippine Overseas Employment Administration, Department of Labor and Employment, Philippines, Department of Justice, Philippines, Ministry of Ocean and Fisheries, ROK, Asosiasi Pemilik Kapal Perikanan ROK dan CSO Trafficking Korea.



Forum ini membahas tentang etika perekrutan seperti diantaranya : Biaya Perekrutan dan Regulasi Perusahaan Perekrut ABK, Pelatihan untuk menjadi ABK, Kontrak Kerja dan

Dalam forum tersebut SBMI menyampaikan beberapa usulan, yaitu:


- Negara pengirim tanggung jawab bersama-sama dengan Pemerintah Korea, karena ini bukan merupakan masalah pribadi. Jika agen pengirim bermasalah, agen penerima juga bertanggung jawab.
- Cara perlindungan ABK ke negara pengirim harus diutamakan seperti training bahasa, pre departure training dll pemerintah harus aktif terutama terkait perlindungan ABK migran
- Pemerintah negara pengirim dan negara penerima saling cross check standar kontrak, gaji minimal, kerjasama harus terus ditingkatkan.
- Gaji minimal di ILO dapat menjadi pedoman standar gaji bagi negara-negara. Pemerintah Korea menetapkan gaji minimal 475 USD, tapi di pekerja dibayar hanya sampai 200 USD. Gaji berhubungan dengan biaya pengiriman, berhubungan juga dengan agensi yang merekrut dan perlindungan hak-hak ABK migran.
- Jam kerja, asuransi kesehatan dsb juga harus melindungi hak-hak ABK migran.
- Kemudian semua aturan tersebut sudah sangat lengkap diatur di dalam Konvensi ILO 188. Maka dari itu kami mengusulkan agar Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Indonesia meratifikasi/mengadopsi konvensi tersebut kedalam aturan hukum nasional baik di pemerintah Korea Selatan maupun di Pemerintah Indonesia. Karena dari awal diskusi saya mencermati bahwa permasalahan ini akibat dari aturan di setiap negara itu berbeda-beda. Maka dengan itu jalan keluar yang lebih efektif adalah dengan menggunakan aturan internasional yang mencakup semua permasalahan ABK Kapal Ikan tinggal disesuaikan saja dengan budaya dan adat masing-masing negara. Karena didalam konvensi tersebut juga menjamin dan melindungi prinsip-prinsip HAM para pekerja migran di atas kapal penangkap ikan.

2.4. Advokasi Kebijakan di Tingkatan Internasional

SBMI di Forum Internasional Fishcrime 2016

SBMI menghadiri “The 2nd International Symposium on Fisheries Crime” yang digelar Pemerintah Indonesia di Grand Hyatt Regency, Yogyakarta, 10-11 Oktober 2016. The 2nd Symposium Fish Crime merupakan acara lanjutan dari simposium sebelumnya pada 2015 di Cape Town, Afrika Selatan.

Simposium ini dibuka oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo di Gedung Agung Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Simposium Fisheries Crime 2016 kali ini merupakan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing, Pemerintah Norwegia, Kantor PBB untuk Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC), serta Nelson Mandela Gambar : Metropolitan University (NMMU). Simposium ini dihadiri 45 Negara dan membahas pelbagai praktik illegal fishing yang terjadi di berbagai negara di dunia.



SBMI menyampaikan bahwa mayoritas pelanggaran hak pekerja, eksploitasi, bahkan perdagangan orang (ABK asal Indonesia), terjadi di atas kapal ikan.

Dalam pembukaan simposium, Jokowi menyampaikan "Kejahatan di industri perikanan merupakan kejahatan internasional yang terorganisir karena dalam kejahatan tersebut banyak pihak yang terlibat dan saling bekerja sama dalam melakukan kejahatan.

Simposium ini juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurut Susi, kejahatan perikanan itu bukan masalah kecil, namun merupakan masalah kompleks karena merugikan negara secara ekonomi dan sudah mencakup lintas negara.

SBMI menilai, kegiatan simposium ini sendiri lebih banyak membahas tentang Administrasi Perkapalan, praktik illegal fishing, dan studi kasus dari masing-masing negara yang pernah menangani illegal fishing. Adapun permasalahan yang terjadi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) sangat sedikit dibahas dalam simposium ini.

SBMI mengusulkan agar setiap orang yang hadir dalam simposium ini juga memperhatikan aspek pekerja atau labor yang tidak boleh dilepaskan dalam konteks fishcrime. Jadi pembahasan harus utuh, bukan hanya terjebak di soal administrasi perkapalan, kerugian negara, sistem pelacakan kapal, namun bicarakan juga soal eksploitasi buruh kapal dan dampak lingkungan pada sesi 1 plenary discussion bersama KKP, Satgas

Pemberantasan Illegal Fishing, serta Perwakilan Amerika dan Spanyol. Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) itu bagus diterapkan di Indonesia jika memang alasan utamanya adalah untuk melindungi laut Indonesia dan juga pekerja kapal. Tetapi ada sedikit catatan tentang MLC 2006 ini yaitu di dalam aturan tersebut ada pengecualian untuk perlindungan ABK Kapal Perikanan padahal mayoritas pelanggaran hak pekerja, eksploitasi, bahkan perdagangan orang (ABK asal Indonesia), terjadi di atas kapal ikan.

BAB 3

PEMBERDAYAAN EKONOMI BURUH MIGRAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

1.1 KONSEP PEMBERDAYAAN

Keja Kerja SBMI selain melakukan advokasi kebijakan, baik di level daerah, nasional, regional, Internasional, memberikan pendidikan kepada anggota tentang kesadaran kritis, paralegal/ bantuan hukum, prediparture, pengorganisasian juga pemberdayaan/ reintegrasi terhadap mantan buruh migran korban perdagangan orang.

Program pemberdayaan dilakukan secara Individu dengan memberikan program pemberdayaan secara Individu dan kelompok dengan memberikan program pemberdayaan dikelola secara berkelompok.

Capaian keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan secara individu, hanya 30% yang berhasil karena beberapa kendala yaitu: susah dalam melakukan monitorong/ evaluasi, mengabaikan manajemen keuangan (program dan uang pribadi), tidak ada mekanisme kontrol usahanya, tidak ada pertemuan untuk sharing usahanya serta merasa memiliki dan mengabaikan hal hal lain.

Sementara capaian keberhasilan pemnberdayaan secara kelompok mencapai 80% berhasil karena: mudah untuk memonitoring terkait usahanya, terbangunnya saling memiliki dari anggota kelompok, adanya pertemuan rutin baik bulanan dan tahunan, terbentuknya pola kerja kerja koperasi, adanya kesadaran bahwa program pemberdayaan ini harus berkembang serta mudah dalam pelaporan baik keuangan dan Monev.

Proses dalam sebuah Program Pemberdayaan:

1. Perencanaan, Merencanakan sebuah usaha dengan banyak pertimbangan, membuat pertemuan/ rapat perencanaan untuk memetakan sebuah usaha, membuat sebuah perencanaan usaha sesuai dengan potensi daerah/kebutuhan konsumen atau pasar, memetakan sasaran baik produksi dan pemasaran serta membuat struktur yang bertanggung jawab dalam usaha kelompok.
2. Asesment (potensi, Lokasi, analisa

program), Melihat situasi daerahnya dalam sebuah pembuatan usaha, Memaksimalkan bahan produksi bisa di ambil dari daerah itu sendiri untuk memenet biaya produksi, Melihat sebuah usaha yang di bangun dengan potensi pasar, Memastikan usaha yang di bangun bisa bertahan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan konsumen, Membuat analisa untung dan rugi dalam sebuah usaha.

3. Bugeting, Membuat Rencana Anggaran Belanja sesuai dengan bahan/ barang yang akan di beli, Membuat Anggaran khusus untuk Monev selama 6 bulan pertama, Bahan/ barang yang akan di beli sudah final dalam tahapan proses perencanaan dan assessment, Pastikan harga barang yang akan di beli sebelum membuat budget.
4. Pelaksanaan, Menjalankan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan perencanaan, Membelanjakan/ membuat/ Komponen usaha sesuai dengan perencanaan awal, Memastikan dalam membelanjakan/ menggaji/ transportasi di sertakan bukti/nota pembelian.
5. Laporan: Harus membuat laporan pertanggung jawaban atas angaran yang sudah di keluarkan, Sertakan bukti nota / kwitansi pembelanjaan sesuai dengan yang di minta oleh yang memberi program, Laporan keuangan disertai dengan laporan narasi proses pelaksanaan program usaha.
6. Monitoring dan Evaluasi : Dilakukan secara berkala 3 bulan sekali, Untuk melihat sejauh mana usaha yang di bangun bisa berkembang, Memberikan solusi ketika ada masalah dalam sebuah usaha yang di bangun, Memastikan bahwa usaha yang sudah berproses bisa bermanfaat bagi penerima manfaat, Audit internal.

Kendala yang dialami adalah terkait Pemasaran Produk, Kemasan, Izin Legalitas berdirinya Koperasi dan Peningkatan skill.

1.2 PENGALAMAN TERBAIK DALAM PEMBERDAYAAN

Dalam pengalaman SBMI dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi pendekatan yang tepat dan berhasil adalah pendekatan kelompok yang berbasis Koperasi. Pemberdayaan ekonomi yang menggunakan pendekatan individu lebih cenderung atau sebagian besar tidak berhasil karena lemah dalam perencanaan tidak mempertimbangkan pasar dan bahan baku, serta tidak adanya pengawasan yang baik dalam mengelola usahanya dan sehingga tidak adanya prinsip kehati-hatian.

Pemberdayaan Sistem Berkoperasi Salah Satu Upaya Perlindungan dari Desa.

Kerjasama SBMI di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Para Korban TPPO



PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pembentukan kelompok usaha korban TPPO di beberapa daerah.

Training tata kelola keuangan kepada kelompok usaha.

Peningkatan keterampilan kelompok usaha.

Pembentukan Koperasi di beberapa daerah: NTB, Malang, Wonorejo, Indramayu, Sukabumi, Jaktim, Jaktab, Lampung.

Mitra yang Mendanai Program reintegrasi Ekonomi Korban TPPO :

- IOM : Telah membantu pendanaan program reintegrasi pemberdayaan ekonomi bagi para korban TPPO baik perorangan maupun kelompok, Lampung, Jakarta, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Wobosobo, Malang, NTB.
- KEMENSOS: Telah membantu program reintegrasi bagi para korban TPPO Perempuan dengan program bansos UEP: Malang, NTB, Lampung.
- City Bank : Mendapatkan dana CSR untuk program training manajemen keuangan kepada kelompok usaha yang sudah terbentuk.
- PT. Xaviera Global Synergi Kerjasama dalam pengelolaan sampah kepada para korban TPPO secara Nasional

IOM M bermitra dengan SBMI telah banyak membantu para korban TPPO melalui Reintegrasi ekonomi baik perorangan dan secara berkelompok, serta bantuan pendanaan pendidikan.

Kelompok Usaha di SBMI Malang



Kelompok Koperasi TKI Purna & Kelompok Sapi Perah dan ada beberapa kelompok home industri dan 4 koperasi TKI Purna

KeLompok Usaha SBMI Wonosobo



- ❑ Kelompok Usaha warung makan & Koperasi BMI para Korban TPPO. (kelompok budi daya pisang lavender, ternak kambing, jamur tiram, sekolah paud gratis untuk anak BMI yang di kemas dengan kampung Buruh Migran)

Kelompok Usaha SBMI Karawang



- ❑ Kelompok usaha warung kelontong, dengan konsep koperasi Serba Usaha.
- ❑ Satu warung klontong sebagai pusat grosir

Kelompok usaha SBMI Cianjur



- ❑ Kelompok Usaha budi daya jamur tiram, pelatihan peningkatan skile dan manajemen keuangan. (ada 3 kelompok jamur tiram)

Kelompok Usaha SBMI Bandung Barat



- ❑ Kelompok Usaha Budi Daya Ikan air Tawar Korban TPPO ABK Pemulangan Afsel, Nila Merah di Cirata. (dari 4 Unit --- 12 Unit)

Kelompok Usaha ABK Jakarta



- ❑ Kelompok Usaha korban TPPO ABK Pemulangan Afsel, printing & Poto Copy (lokasi di Cawang--> Jakarta Utara)

Kelompok Usaha SBMI Jakarta



Training Managemen keuangan, dan peningkatan skile (kelompok usaha home industri, dan Koperasi)

BAB 4 : PENGORGANISASIAN

4.1 Kerja Kerja Dalam Melakukan Pendidikan Kritis Terhadap Buruh Migran dan Anggota keluarganya

Selama tahun 2015 dan 2016 SBMI telah mengadakan pelatihan, pemberdayaan bagi korban TPPO dan juga mengikuti kegiatan baik di level Nasional dan International. Selain itu SBMI juga menjalin kerja sama dengan beberapa media lokal untuk mengangkat isu Buruh Migran ke masyarakat. Lebih lanjut berikut ulasan mengenai aktivitas SBMI dari 2015-2016:

Pemberdayaan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):

- Pada Juni 2015 SBMI bekerja sama dengan International Organization for Migration (IoM) Jakarta memberikan bantuan berupa kelompok usaha yang dikelola oleh 74 orang ABK korban TPPO yang terdampar di Afrika Selatan. Kelompok usaha berbentuk kelompok usaha Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di Pemalang, Jawa Tengah. Kedua, kelompok usaha Budidaya Ikan di Bandung, Jawa Barat. Ketiga, Kelompok usaha Stationary Centre di Jakarta. Saat ini kelompok usaha tersebut dikelola oleh teman-teman mantan ABK Kapal Ikan.
- Selain itu SBMI bersama IoM juga memberikan bantuan berupa biaya pendidikan kepada 3 orang ABK korban TPPO untuk melanjutkan pendidikan mereka di salah satu universitas di Jakarta.
- Kemudian pada Oktober 2015 SBMI bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan berupa Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) kepada 167 BMI korban TPPO di Malang, Jawa Timur. Sebanyak 167 BMI korban TPPO tersebut pernah bekerja di negara Brunei Darussalam, Taiwan, Malaysia dan Timur Tengah.

Pelatihan Database Bagi Pengurus SBMI bersama Migrant Forum in Asia di Philipina:

Rizky Oktaviana Kordinator Departemen Kelautan belajar pendataan kasus buruh migran di Astoria Plaza, Manila, Filipina dari tanggal 21 sampai dengan 22 Januari 2016. Kegiatan ini difasilitasi oleh Migrant Forum Asia (MFA) diikuti oleh 20 peserta dari 5 negara Asia yaitu Philipina, Malaysia, Indonesia, Kambodia dan Thailand.

MFA bekerjasama dengan Huridocs memfasilitasi kegiatan pelatihan ini untuk pendataan kasus buruh migran di Asia. Huridocs membuat sistem laporan pelanggaran hak buruh migrant. Pendataan ini bertujuan untuk advokasi ditingkatkan regulasi dan implementasi.

Tatcee pengurus MFA menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi media sharing model pendataan masing-masing organisasi.

“Beberapa bulan mendatang MFA akan melanjutkan dokumentasi kasus untuk advokasi ini, setelah ada finalisasi bentuk pendataan kasus yang terbaik” Jelasnya.

MFA saat ini sedang menyelesaikan bentuk pendataan kasus, setelah selesai masing-masing organisasi akan dibuatkan username dan account.

Pelatihan Hak Asasi Manusia dan Mekanisme Internasional di Sri Lanka bersama dengan Diplomacy Training Programme dan University of New South Wales, Australia

Program Pelatihan Diplomasi ini merupakan program yang telah berjalan selama 25 Tahun. Pelatihan ini memberikan materi tentang Hak Asasi Manusia dan cara berdiplomasi untuk masyarakat di Asia-Pasifik. Pelatihan ini berlangsung pada 18 Februari 2016 – 5 Maret 2016 yang diselenggarakan di Sri Lanka (Colombo &

Kandy). Pelatihan ini diikuti oleh dua puluh dua pembela hak asasi manusia dari Nepal, India, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Maladewa, Fiji dan Sri Lanka menghadiri program ini delapan belas hari belajar intensif, berbagi dan membangun keterampilan. SBMI sendiri mengirimkan 2 orang perwakilan dalam pelatihan

di Sri Lanka yaitu Rizky Oktaviana (Koord. Dept. Kelautan SBMI) dan Elis Susandra (Mantan Ketua SBMI Hong Kong).

Program DTP berlangsung di Sri Lanka dengan harapan, pemerintah yang baru terpilih melakukan perubahan konstitusi untuk menjamin hak asasi manusia dan terlibat dengan PBB dan upaya internasional untuk membawa akuntabilitas dan keadilan kepada para korban dan membangun masa depan yang damai dan menghormati hak asasi manusia. Pelatihan ini diikuti oleh masyarakat Sri Lanka yang menjadi pembela hak asasi manusia yang telah berpengalaman dan memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dan perspektif tentang impunitas dan akuntabilitas, keadilan transisi dan rekonsiliasi, melindungi pembela HAM dan mengklaim hak asasi manusia di lingkungan otoriter dan represif.

Program ini dimulai dengan fokus pada hak asasi manusia, standar hak asasi manusia internasional mekanisme internasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan strategi dalam penanganan kasus hak asasi manusia serta pencarian fakta dan dokumentasi. Program ini kemudian dieksplorasi beberapa isu spesifik yang peserta mengerjakan - hak-hak perempuan, hak-hak masyarakat adat, hak asasi pekerja migran dan keadilan transisional.



Pelatihan Hak Asasi Manusia dan Mekanisme Internasional di Yogyakarta bersama dengan Human Rights Working Group

Human Right Working Group (HRWG) mengadakan pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mekanisme HAM internasional yang diselenggarakan dari tanggal 13-16 Desember 2016 di Hotel Aston Jogjakarta. Pada kesempatan ini HRWG mengundang pegiat buruh migran dari berbagai daerah dan organisasi yang konsentrasi dalam pembelaan buruh migran.

Adapun materi pelatihan ini mengenai Non-Derogable Rights, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun dan Derogable Right, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak ini adalah:

- hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
- hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh,
- hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

BAB 5 PENUTUP



Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak, berarti bahwa sesuatu tidak ada yang sempurna, termasuk buku yang sedang Anda baca. Buku ini ditulis oleh buruh migran yang secara keahlian tidak memiliki kecukupan dalam ilmu

penulisan. Tetapi semangat untuk mencoba menuliskan kerja-kerja Serikat Buruh Migran Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sesuatu yang patut dihargai.

Para penulis menemukan benang merah, bahwa desa menjadi salah satu titik dari lingkaran besar migrasi buruh migran Indonesia, karena kebanyakan mereka berasal dari desa dan setelah



bekerja di luar negeri mereka juga kembali ke desa. Desa menjadi hulu sekaligus menjadi hilir dari migrasi buruh migran Indonesia. Maka posisi desa menjadi strategis untuk diberdayakan, terlebih pemerintah juga sudah memberikan

pengakuan yang besar melalui undang-undang desa.

Atas dasar itu SBMI memandang pentingnya pengorganisasian calon dan mantan serta keluarga buruh migran dari tingkat desa, melalui pendekatan penanganan kasus dan pemberdayaan. Selain itu mendorong wacana dan kerja-kerja yang mengarah pada terwujudnya pelayanan informasi pendataan dan program pemberdayaan oleh pemerintah desa di semua desa kantong buruh migran. Setelah itu baru kepada upaya mendorong kualitas layanannya.


Atas dasar itu pula SBMI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Desa menjadi pusat pengorganisasian calon, mantan buruh migran dan keluarganya, untuk mendorong terwujudnya layanan-layanan yang menjadi kebutuhan mereka sebagaimana diamanatkan oleh pasal 42 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selain pengorganisasian buruh migran di negara-negara tujuan;
2. Penguatan organizer untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian calon, mantan dan keluarga buruh migran di desa-desa kantong buruh migran;
3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas gerakan Serikat Buruh Migran Indonesia, di Desa melalui penanganan kasus dan pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi;
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas paralegal untuk pembelaan hak buruh migran dan keluarganya di desa-desa kantong buruh migran;
5. Peningkatan kapasitas organisasi pimpinan cabang SBMI untuk memperkuat pengorganisasian dari tingkat desa, dan mengawal layanan terpadu satu atap yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau provinsi.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat dalam melihat persoalan buruh migran dari perspektif para pembela buruh migran di SBMI. Tidak lupa, kritik dan saran yang membangun akan memotivasi SBMI dalam penerbitan selanjutnya.

LAMPIRAN : 1

SBMI Di Mata Buruh Migran



Nama : Supriatni Hadi, P
Asal : BANYUWANGI, JATIM, Indonesia
TKI : MALAYSIA

ASALAMU'ALAIKUM WR.WB

SAYA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAKASIH
DENGAN ADANYA SBMI. SAYA SUDAH
MERASA BANYAK TERTOLONG.

SBMI SUDAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG
TERBAIK TANPA MENGEHAL WAKTU DAN
SEKALI LAGI SAYA UCAPIA TERIMA KASIH
KEPADA SELURUH JAJARAN SBMI
SUKSES, terus tingkatkan mutu dan
KUALITAS PELAYANAN

NAMA - YULI.
DARI - INDONESIA.
TKI - MALAYSIA.

JELAMA ADANYA SBMI SAYA UCAPIA
BANYAK TERIMA KASIH, YANG
SUDAH MEMBERIKAN PELAYANAN
YANG TERBAIK.

Nurul Khoiriyah
Mantan TKI Hongkong.

Terima kasih untuk sbmi saya mantan TKI hongkong yang ber masalah
dapat ~~teratasi~~ teratasi dengan baik sampai proses pemulangan
ke Indonesia.

Dan karena SBMI saya mantan TKI hongkong bisa mendapat
pembekalan keterampilan usaha setelah ~~itu~~ sampai di Indonesia.
sehingga saya bisa buka usaha di Indonesia.

Dengan hadirnya SBMI di Taiwan, kami sebagai sesama organisasi yang bergerak dibidang advokasi merasa sangat terbantu karena permasalahan PMI bisa makin teratasi.

Dan kami berharap semakin banyak organisasi yang bergerak dibidang yang sama, sehingga PMI di Taiwan semakin sadar akan hak & kewajiban

Salam dari kami :

GAMAS SPA COMMUNITY

RIZKI HARIYANTO
MALAYSIA - PINANG

- Selama adanya SBMI, permasalahan yang menyangkut TKI khususnya yang berada di pinang di respon secara cepat oleh pihak KONSULAT RI.
- Kalau sebelum adanya SBMI permasalahan dan keluhan kesah TKI agak lambat di tangani, laporan benar di respon tapi penanganan dan tindakan agak susah.

Edy Purwanto
 TMI Malaysia klong orang-orang sejak keberadaan SBMI
 Kami yang juga sebagai buruh migran Indonesia
 Merasa sangat senang masalah dan permasalahan
 bmi yang berada di Malaysia khususnya sedikit banyak
 terbantu, begitu juga keluarga yang di Indonesia
 bagi yang terkena masalah atau musibah juga merasa
 terbantu.....
 Semoga kedepannya SBMI lebih baik dan lebih gres-gres lagi
 Salam dari Bmi Malaysia

I love SBMI
 Aku bangga menjadi bagianmu
 Leonita J
 P.MI di
 Taiwan
 Menurut saya SBMI sangat
 serius dalam memperjuangkan hak-
 hak P.MI yang terenggut, selain
 pendampingan kpd P.MI dan
 keluarganya yang mengalami ma-
 salah, SBMI sangat kerm karena
 juga memberikan Pendidikan
 kritis dan pemberdayaan ekonomi
 dalam peningkatan kesejahteraan
 bagi para anggota dan keluarganya.
 Program kerjanya dalam memenu-
 siakan manusia sangat super.
 SBMI is the Best. 🇮🇵



Sukses selalu buat sbmi
 Terima kasih atas bantuannya
 semoga ke depannya semakin Jaya,
 Terus berjuang membela buruh migran
 Astuti

LAMPIRAN : 2

ULANG TAHUN SBMI YANG KE 13 PADA TAHUN 2016

ULTAH SBMI KE 13 : KADO PUISI DARI NOVI KURNIASIH

Posted on February 25, 2016 by DPN SBMI



Perempuan-Perempuan Tereksekusi

Alam mendung yang gelap
Di antara bibir-bibir yang getir
Alam kampung-kampung berkeping
Aku mendengar gumam yang suram
Mereka sudah di eksekusi

Ruyati Binti Satubi, Siti zaenab dan ratusan perempuan-perempuan yang terpinggir, yang hidup dalam penantian

Adalah nama-nama tak bermakna
Di antar hiruk-pikuk pembagian kekuasaan
Dalam jamuan makan malam yang hangat
Para pejabat dan pembesar negara sahabat

Harus anak-anak jalan yang bertanya

ULTAH SBMI KE 13 : TUNTUT PENGAKUAN SERIKAT BURUH MIGRAN

Posted on February 25, 2016 by DPN SBMI




SBMI menuntut pengakuan serikat buruh migran masuk dalam Revisi Undang Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) yang saat ini dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Dasar pengakuan secara konstitusional itu tegas diamanatkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak

atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Atas dasar itu UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat. Demikian disampaikan oleh Hariyanto Ketua Umum SBMI pada saat merayakan ulang tahun SBMI yang ke 13 di Auditorium Universitas Atmajaya Jakarta (24/2/2016).

Diteruskan beberapa referensi hukum lainnya juga memberikan pengakuan adanya serikat buruh, misalnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, Ratifikasi Konvensi Migran 1990 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang No 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Pasal 40 ayat



TKI INDRAMAYU
DIPULANGKAN, LOLOS
TANPA DI QISOS
April 30, 2014



KOMITMEN KANIM
SOETTA, TIDAK AKAN
TANYA KTKLN
October 6, 2013




DI USIR SAAT MEDIASI,
HARIYANTO LAPORKAN
SUWARJI
October 9, 2013



TANTANGAN GERAKAN
BURUH MIGRAN 2014
January 8, 2014



SATINAH DAN DIYAT
DALAM ISLAM
March 29, 2014



TKI INDRAMAYU
DIPULANGKAN, LOLOS
TANPA DI QISOS
April 30, 2014



KOMITMEN KANIM
SOETTA, TIDAK AKAN
TANYA KTKLN
October 6, 2013



DI USIR SAAT MEDIASI,
HARIYANTO LAPORKAN
SUWARJI
October 9, 2013



TANTANGAN GERAKAN
BURUH MIGRAN 2014
January 8, 2014



SATINAH DAN DIYAT
DALAM ISLAM
March 29, 2014

TWITTER @DPNSBMI

ULTAH SBMI KE 14, KEMENTERIAN TANDATANGANI KOMITMEN PERLINDUNGAN BMI

Posted on February 27, 2017 by DPN SBMI



Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke 14 Serikat Buruh Migran Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan, pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan anggota DPR-RI menandatangani komitmen perlindungan buruh migran Indonesia.

Komitmen yang ditandatangani tersebut

adalah :

1. Menyelesaikan revisi Undang Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dengan mengacu pada : Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, Memasukkan Undang Undang No 21 Tahun 2007 Tentang

ULTAH SBMI KE 14, TEMU KANGEN KOPBUMI, FOBMI DAN MANTAN PENGURUS SBMI

Posted on February 27, 2017 by mas admin



Peringatan Hari Ulang Tahun SBMI yang ke 14, menjadi ajang temu kangen mantan pengurus nasional SBMI, Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) dan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI).

Mantan pengurus KOPBUMI yang hadir yaitu Pelikson. Mantan pengurus KOPBUMI yang hadir yaitu Dina Nuriyati dan Anna, sementara beberapa mantan

pengurus nasional SBMI hadir antara lain Haris Aritonang, Muhammad Chairul Hadi Jamaludin Surya Hadikusuma dan Yuli.

"Kami mengundang semua, karena hari ulang tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, tidak hanya milik pengurus dan anggota saat ini saja, tetapi juga milik semua yang turut mendirikan dan membangunnya," kata Hariyanto Ketua Umum SBMI (25/2/2017).

Peringatan Hari Ulang Tahun SBMI yang ke 14, menjadi ajang temu kangen mantan pengurus nasional SBMI, Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) dan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI).

Mantan pengurus KOPBUMI yang hadir yaitu

Pelikson. Mantan pengurus KOPBUMI yang hadir yaitu Dina Nuriyati dan Anna, sementara beberapa mantan pengurus nasional SBMI hadir antara lain Haris Aritonang, Muhammad Chairul Hadi Jamaludin Surya Hadikusuma dan Yuli. "Kami mengundang semua, karena hari ulang tahun Serikat Buruh Migran Indonesia, tidak hanya

Popular

Recent

Random



TKI INDRAMAYU DIPULANGKAN, LOLOS TANPA DI QISOS

April 30, 2014



KOMITMEN KANIM SOETTA, TIDAK AKAN TANYA KTKLN

October 6, 2013



DI USIR SAAT MEDIASI, HARIYANTO LAPORKAN SUWARJI

October 9, 2013



TANTANGAN GERAKAN BURUH MIGRAN 2014

January 8, 2014



SATINAH DAN DIYAT DALAM ISLAM

March 29, 2014

Popular

Recent

Random



TKI INDRAMAYU DIPULANGKAN, LOLOS TANPA DI QISOS

April 30, 2014



KOMITMEN KANIM SOETTA, TIDAK AKAN TANYA KTKLN

October 6, 2013



DI USIR SAAT MEDIASI, HARIYANTO LAPORKAN SUWARJI

October 9, 2013



TANTANGAN GERAKAN BURUH MIGRAN 2014

January 8, 2014



SATINAH DAN DIYAT DALAM ISLAM

March 29, 2014

milik pengurus dan anggota saat ini saja, tetapi juga milik semua yang turut mendirikan dan membangunnya,” kata Hariyanto Ketua Umum SBMI (25/2/2017).

Ia bersyukur ditengah kesibukannya, masih bisa menghadiri peringatan ulang tahun SBMI yang ke 14 yang diselenggarakan di gedung Pusdiklat Kementerian Kebutuherjaan. Yang lebih

membanggakan lagi, momen ini dihadiri oleh pengurus dan anggota dari berbagai provinsi dan daerah dengan biaya sendiri.

“Kesadaran ini patut di apresiasi, karena itu merupakan indikator rasa memiliki dan kesadaran berorganisasi sudah tumbuh” pungkasnya

ULTAH SBMI KE 14, DIMERIAHKAN KESENIAN TRADISIONAL

Posted on February 27, 2017 by DPN SBMI



Peringatan Hari Ulang Tahun Serikat Buruh Migran Indonesia yang ke 14 dimeriahkan dengan pagelaran kesenian tradisional dari Indramayu dan Majalengka. Dari Indramayu mementaskan tarian bernama rudat. Tarian ini adalah salah satu kesenian khas Indramayu dalam menyambut tamu undangan.

“Penari rudat ini semuanya adalah mantan

buruh migran dan anggota keluarganya, di Indramayu tarian ini biasa dipentaskan pada perayaan keagamaan menyambut para tamu dan penceramah yang menghadiri” kata Juwarih Ketua SBMI Indramayu

Diteruskan, periapan untuk pentas dilakukan dua minggu sebelum hari pelaksanaan, dikoordinatori oleh Nano Karsono salah seorang pengurus SBMI Indramayu.

ULTAH SBMI KE 14, MARJINAL MENYANYIKAN LAGU MARS SBMI

Posted on February 27, 2017 by DPN SBMI



Marjinal, turut memeriahkan hari ulang tahun SBMI yang ke 14 pada 25 Pebruari 2015 lalu. Salah satu group band indie yang beraliran punk ini menyanyikan lagu-lagu kritik sosial. Dan yang paling seru lagi, Marjinal juga menyanyikan mars SBMI yang diciptakan oleh Ade Humaedi jelang kongres di Malang pada tahun 2004. Marjinal mengaransemen mars SBMI dengan sangat baik, sehingga lebih enerjik dan enak ditelinga.

MARS SBMI

Uploaded by [Bobi Alwy](#) follow

00:19 03:33

523 plays
Info
Share
Download
Comment
Like
Add to Playlist

Popular
Recent
Random



TKI INDRAMAYU DIPULANGKAN, LOLOS TANPA DI QISOS
April 30, 2014



KOMITMEN KANIM SOETTA, TIDAK AKAN TANYA KTKLN
October 6, 2013



DI USIR SAAT MEDIASI, HARIYANTO LAPORKAN SUWARJI
October 9, 2013



TANTANGAN GERAKAN BURUH MIGRAN 2014
January 8, 2014



SATINAH DAN DIYAT DALAM ISLAM
March 29, 2014

Popular
Recent
Random



TKI INDRAMAYU DIPULANGKAN, LOLOS TANPA DI QISOS
April 30, 2014



KOMITMEN KANIM SOETTA, TIDAK AKAN TANYA KTKLN
October 6, 2013



DI USIR SAAT MEDIASI, HARIYANTO LAPORKAN SUWARJI
October 9, 2013



TANTANGAN GERAKAN BURUH MIGRAN 2014
January 8, 2014



SATINAH DAN DIYAT DALAM ISLAM
March 29, 2014



Di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kesenian silat sudah menjadi budaya, dari sejak usia sekolah dasar sudah diajari kesenian bela diri pencak silat. Kesenian ini ditumbuhkembangkan oleh masyarakat Majalengka pada saat resepsi sunatan dan pernikahan serta kegiatan sekolah' tuturnya

Group pencak silat yang kami datangkan berasal dari Lugay Naga Wiguna dari desa Margaaajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN : 2

Profile Pengurus SBMI



Supiyati
Ketua DPC SBMI
Jakarta Timur

Jln. Cililitan kecil2
RT 14 RW 07
Kelurahan Cililitan
Kecamatan
Kramat Jati
Jakarta Timur
08176988368



Sabarudin
Ketua SBMI
Jakarta utara

Rt 04 Rw 15
Kel. Kalibaru
Kec. Cilincing
Jakarta utara
089626788110



**H. Maftuhi Salim,
S. M. SH**
Ketua DPW SBMI
Banten

Jl. Pasar Ikan
Domas Rt 10 Rw
03 Ds Domas Kec
Pontang
Kabupaten Serang
Banten
083877710555



Achmad Safei
Ketua DPC SBMI
Pandeglang

Jl. Raya Labuan
Km 05 Kadulisung
Kp. Tajur Rt03
Rw01 Desa
Palurahan Kec
Kaduhejo
Pandeglang
Banten
081291232589



M. Kartani
Ketua DPC SBMI
Serang

Kp. Karang
Kaletak Rt 08 Rw
03 Ds.
Samparwadi
Kecamatan
Tirtayasa
Serang - Banten
085893373495



Sukri Daeng
Ketua DPC SBMI
Tangerang

Jl. Pantura Kp.
Kronjo Pasar Ikan
Ds. Kronjo
Kecamatan Kronjo
Kabupaten
Tangerang
Banten
085819949510



Yunita Rohani
Ketua DPW SBMI
Lampung

Jl. Budi Utomo
LK. III Rejo Mulyo,
Kecamatan Metro
Selatan, Kota
Metro, Lampung
085378603370



Sukendar
Ketua DPC SBMI
Lampung Timur

Dusun VII Desa
Margototo Rt 26
Rw 12 Kec Metro
Kibang Kabupaten
Lampung Timur.
085367617999



Ismi Maslihatun
Ketua DPC SBMI
Lampung Selatan

Jl. Impres Desa
Purwosari Kec.
Natar Kabupaten
Lampung Selatan
35362
08121823726



Juwari
Ketua DPC SBMI
Indramayu

Jln. Angling
Darma Blok
Sukamelang Rt.
10 Rw. 02 Desa
Krasak Kec.
Jatibarang Kab.
Indramayu 45273
08522448195



Didin
Ketua DPC SBMI
Karawang

Jl. Sindangkarya
No.25 RT.26/07
Desa Lemahabang
Kec.Lemahabang
Kab.Karawang
Jawa barat
41383
082111697053,



Ajat Sudrajat
Ketua DPC SBMI
Cianjur

Jl.Terusan
Terminal
Rawabango
Sinagar Desa
Bojong Kec.
Karang Tengah
Kab. Cianjur
43281
08562062337
085320105072



Neng Nurohmah A
DPC SBMI
Bandung

Rt 02 Rw 12
Kp. Cipanji
Desa Cihampelas
Kec. Cihampelas
Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
085316556506



Okay
Ketua DPC SBMI
Majalengka

Blok desa padarek
rt 07/05 desa
padarek
kec.lemahsugih.
Kab majalengka
085317930500



Novi Kurniasuh
Ketua DPC SBMI
Sukabumi

Kp. Muara Rt
03/06 Desa
Jambenenggang
Kec.Kebonpedes
Kabupaten
Sukabumi
083877710555



Novi Kurniasuh
Ketua DPW SBMI
Jawa Tengah

Jln. Mbibis Ampel
Gading Raya Rt
01 Rw 03 Ngijo
Gunung Pati Kota
Semarang
081329177721



Fikri Afiati
Ketua DPC SBMI
Purworejo

Desa Petuguran,
Rt 03 Rw 01
Kecamatan
Pituruh
Kab. Purworejo
Jawa tengah
082134893383



Maizidah Salas SH
Ketua DPC SBMI
Wonosobo

Jln. Prembun Km
24. Rt. 11 Rw. 03
Dusun Jojogan
Desa Tracap
Kec. Kaliwiro
Kab. Wonosobo
56364
082136730824



Zaenudin
Dpc Sbmi
Tegal

Desa:
Demangharjo
Rt 07/01
Kecamatan:
Warureja
Kabupaten: Tegal
082134297453



Rumini
Ketua DPC SBMI
Malang

95. Rt 05 Rw 1
Kec. Desa
Plaosan Wonosari.
Kode Pos 65164
085954354008



Ketua DPC SBMI
Banyuwangi

Dusun Yudomulyo
RT 001, RW 005
Desa Ringintelu
Kec. Bangorejo
Kab. Banyuwangi
Jawa Timur Kode
Pos :68487
081249887368
085233083642



Nadifatul Khoiroh
Ketua DPC SBMI
Jember

Dusun Krajan B
Rt. 01 Rw. 018
(Timur Masjid
Darussalam)
Desa Wonorejo
Kec. Kencong
Kab. Jember
Jawa Timur
082244874900



Edi Wigiyardi
Ketua DPC SBMI
Tulungagung

Ds. Sumberagung
Rt 01 Rw 02
Rejotangan
Kabupaten
Tulungagung
Provinsi Jawa
Timur
08563612614



**Dwi Wismo
Wardono, SPd SH
MH**

Ketua SBMI
Lumajang

Jalan Imam Bonjol
No 50 D
Lumajang
Jawa Timur
082353906161



Maria Hingi
Ketua DPW
SBMI NTT

Jl. Mengkudu
Rt 15 Rw 06
Kel. Naikolan
Kec. Maulafa
Kota Kupang
Nusa Tenggara
Timur
085253281817
091237597349



Yusuf Manu
DPC SBMI
NTT

Jl. Gajah Mada
No.9 Kabupaten
Timur Tengah
Selatan
Kota Soe
Nusa Tenggara
Timur
081240607033



Martin
DPC SBMI
Pontianak

Jl. Veteran Gang
Syukur 2 No.5A
Kalimantan Barat
08115710298



Usman
DPW SBMI
Nusa Tenggara
Barat

Nusa Tenggara
Barat
081246211803



Suryanti Gani
Ketua Dpw
Sulawesi Selatan

Jl. Bunga Eja. Kel.
Mattoangin. Kec
Mariso. Makassar.
Sulsel
082346444451



**Angel Marta
Gultom**
Ketua DPLN SBMI
Taiwan

2F, No 25, lane
11 , JixiangSt,
Xindian Dist, New
Taipe City23156,
Taiwan
+886938567266




Suib
Ketua DPLN SBMI
Jeddah

Al Zahra Dist
Office Hiraa
Street Flat 1
Buldin no
966508230103
966552527796
sbmijeddah2018
@gmail.com



**Nurjaman
Aliyuddin
Rosadi Said**
Ketua
DPLN SBMI
Riyadh

Muhammad Bin
Ahmad Street
No. 10 Badiah -
Riyadh
+966509229056
+966554047204
{ Tedi }
+966558689047
{ agus Gia }



Nurhalimah
Ketua DPLN
SBMI
Hongkong

Hongkong
+85293446745



Moh. Soleh
Ketua DPD
SBMI
Kedungwungu

Blok Desa, RT.
001/001,
Kedungwungu,
Krangkeng
,Indramayu, Jawa
Barat.
087727980663



Samudi
Ketua DPD
SBMI Dadap

Blok Dadap Lama,
001/009, Dadap,
Kec. Juntinyuat,
KabIndramayu,
Jawa Barat.
082315812221



Huki Jaenah
Ketua DPD
SBMI Krasak

Blok Sukamelang,
010/002 Krasak,
Jatibarang,
Indramayu,
Jawa Barat.
087717757016



Ketua DPK
SBMI
Sekampung Udik

Jl. Ir Sutami
lintas Sribahwono
Panjang km 47
Gang pancoran
indah gunung
pasir jaya 34183
Kec Sekampung
Udik Lampung
Timur
085369163433



DPK
SBMI
Batanghari

SidoWaras Rt. 01
Rw.01 Desa
Buanasakti, Kec.
Batanghari
Kabupaten
Lampung Timur
Kode pos 34181
082374632927



DPK
SBMI
Way Bungur

Jl. Bungur Raya
Desa Toto projo,
Kec. Way bungur
kab. Lampung
Timur
08521233755



DPK
SBMI
Sekampung

Jl. Psr
Sekampung, Desa
Giriklopomulyo
Kec. Sekampung
Kab. Lampung
Timur.
DPK SBMI
Sekampung
085273055505



Muhajir
DPD SBMI
Tracap

Rt 17 Rw 04 Dsn
Cikalan Desa
Tracap Kecamatan
Kaliwiro
Kabupaten
Wonosobo
085227349763



Munwiyati
DPD SBMI
Erorejo

Rt 10 Rw 02
Dusun Erorejo,
Juru Tengah
Kecamatan
Wadaslintang,
Wonosobo
085325883218



Ngatiah
Ketua DPD SBMI
Gunturmadu

Rt 09/30 Buaran
Desa Gunturmadu
Mojotengah
Wonosobo
082221056283



Bawon Supiah
DPD SBMI
Karanganyar

Dusun ngeplak
Rt 13 Rw 05
Desa Karanganyar
085329505827



Yono
DPD
DPK SBMI
Wadaslintang

Rt 10 Rw 2
Plunjaran
Wadaslintang
082227636311



Ana Juanah
Ketua
Dpd Sbmi
Banjarejo

Dusun Laju, Rt.
011 Rw. 002
Desa Banjarejo,
Kecamatan
Ngantang,
Kabupaten
Malang, Provinsi
Jawa Timur
085850543846



Atep Jaelani
Ketua
DPD SBMI
Sukaluyu

Sukaluyu
0823 18333671



M.Solehudin
Ketua
DPD SBMI
Dukamaju

Desa Dukamaju,
Cibeber
085860043445



Dadang Solihin
Ketua
DPD SBMI
Jati

Desa Jati, Bojong
picung
087705336515



Mae
Ketua
DPD SBMI
Jati

Desa Jati,
Bojongpicung
087721168152



Saufi Al Habibi,
S.Sos
Ketua DPC SBMI
Serang

Jl.raya Serang
Jakarta Perum
Persada Banten
Blok B5 No 14
RT/RW 09/04 Kel
Kapuren Kec
Walantaka Kota
Serang Banten
087840441231

Kumpulan Link Film SBMI Wonosobo

Impian Negeri Berkabut
Rindu Utami
Iman dipangkuan Sang Pakir

: https://www.youtube.com/watch?v=BWbnEuTc_54
: <https://www.youtube.com/watch?v=mpKu8GTO70k>
: <https://www.youtube.com/watch?v=jQ-4W4BIf7Q>

LAMPIRAN : Kegiatan SBMI

KEGIATAN SBMI **DPC BANYUWANGI**



SBMI Banyuwangi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi, mengadakan kegiatan pembinaan terhadap PMI Purna dalam upaya pengertian gender.



FGD dalam rangka pencegahan penempatan non prosedural dan migrasi aman. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sidowangi (kantong PMI Malaysia) Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi.



Dalam rangka program pemerintah kabupaten banyuwangi dalam program reintegrasi bagi pekerja migran asal kabupaten banyuwangi yang bermasalah secara sosial dan ekonomi, maka pemerintah daerah melalui Dinas Sosial mengadakan serangkaian peningkatan kapasitas dalam bentuk latihan dan pemberian bantuan alat untuk produk olahan makanan dengan memanfaatkan Potensi Pertanian unggulan di daerah. Pelatihan diselenggarakan di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.



Kegiatan di inisiasi oleh Gerak Lawan yang mana didalamnya terdapat koalisi dari organisasi- organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia dan Perwakilan Beberapa negara, bertempat di Halaman Kantor TVRI Bali dan Kampung Jagat Puisi Bali.

KEGIATAN DPC SBMI BANTEN



Provinsi Banten, menjadi daerah pengirim PMI yang cukup tinggi dan banyaknya permasalahan seperti: kekerasan, exploitasi, trafficking, pelecehan seksual dll.

Bimbingan sosialisasi TKI Purna di gedung aula kecamatan pontang bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Banten.



Sosialisasi terkait PMI bersama aparat di Radio Serang Banten, bersama:
 Bapak Drs. Ade Kusnadi, MM selaku Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Serang
 Bapak H. Maftuhi Salim, S. M., SH selaku Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banten
 .Bapak H [Ugung Gurmilang](#), SP. ST., M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang.

Sosialisasi terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disahkan pada tanggal 22 November 2017.

KEGIATAN **DPC SBMI INDRAMAYU**

Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia, bekerjasama dengan Justice Without Borders dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengadakan pelatihan Paralegal di Balai Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Minggu 26/11/2017.

Dalam sambutannya Ketua Umum SBMI, Hariyanto kepada 24 orang anggota peserta pelatihan berpesan jangan sampai ada yang disalahgunakan untuk kepentingan anggota dengan menjadimarkus.

"Awas ya jangan sampai setelah dilatih dimanfaatkan oleh anggota untuk kepentingan pribadi dengan menjadi markus (mafia kasus) atau calo kasus," pesan Hari.

Seorang paralegal dari SBMI, kata Hari, harus mengedepankan perspektif terhadap buruh migran.

Dalam kegiatan tersebut, dalam waktu satu hari peserta dilatih tata kelola penanganan kasus, identifikasi klaim kompensasi, hukum, dan sensitivitas gender bagi pekerja migran Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPC SBMI Indramayu, Juwarih menyampaikan ucapan terima kasih pada DPN SBMI, JWB serta Fakultas Hukum UI yang sudah ikut serta dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

"Semoga dapat meningkatkan kapasitas para anggota dalam penanganan kasus-kasus perdagangan manusia dan eksploitasi ketenagakerjaan yang menimpa pada buruh migran Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri," harap Juwarih.

Lanjut Juwarih, Indramayu merupakan salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar kedua setelah Lombok Timur. Berdasarkan data BNP2TKI per Januari - Oktober 2017, ada 13.719 jiwa warga Indramayu yang berangkat ke luar negeri sebagai TKI.

"Sebagai salah satu daerah pengirim terbesar saya yakin besar pula angka TKI yang bermasalah," ujar Juwarih.

Dengan diadakan pelatihan tersebut, SBMI berharap anggotanya bisa memberikan pelayanan secara gratis yang bertujuan untuk meringankan beban para TKI maupun keluarganya yang sedang mengalami masalah. ([RED/RED, 27/11](#))

KEGIATAN **DPC SBMI JAKARTA TIMUR**



DPC SBMI Jakarta Timur dan Pengurus DPN SBMI, melakukan do'a bersama untuk almarhumah Tuti Tursilawati, asal Majalengka Jawa Barat, yang terkena kasus hukuman pancung di Negara Saudi, di kediaman rumah Ibu Sofi, tanggal 04/11/2018

KEGAIATAN DPC SBMI LAMPUNG SELATAN



Penyerahan SK Kepengurusan SBMI Lampung selatan, saat mengadakan pelatihan Paralegal bersama anggotanya.

KEGAIATAN DPC SBMI LAMPUNG SELATAN



DPC SBMI Lampung Timur bekerja sama dengan KPPA-RI, Kop UKM Naker Lamtim, PP Dalduk dan komunitas masyarakat lakukan Sosialisasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di tujuh (7) Kecamatan dan dua puluh (20) Desa di Kab, Lampung Timur.



Penyerahan bantuan reintegrasi dari IOM melalui Sukendar, Ketua DPC SBMI Lampung Timur, kepada sodari Ika di Pringsewu yang gagal berangkat kerja ke Luar Negeri dikarenakan PPTKIS yang tidak bertanggung jawab.

KEGIATAN DPC SBMI MALANG



SBMI DPC Malang dan Solidarity Center menggandeng Pemerintah Kecamatan Bantur (26 Maret 2018) dan TP PKK Desa Plaosan Kecamatan Wonosari (29 Maret 2018) untuk mengadakan Seminar tentang hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) baik yg bekerja di dalam dan luar negeri (PRT Migran).



DPC SBMI Malang mengadakan pelatihan Penanganan Kasus berdasarkan SOP penanganan kasus yang di keluarkan oleh SBMI. Pada pelatihan ini di hadiri oleh pak Edi yang juga merupakan perintis SBMI.



Kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan kemandirian ekonomi organisasi sbmi, Dewan Pimpinan Desa Banjarejo Malang memulai usaha mendirikan kafe SBMI.



Salah satu kegiatan SBMI Malang pada hari ibu 22 Desember 2018.

KEGIATAN **DPC SBMI TULUNGAGUNG**



Pembentukan DPC SBMI Tulungagung yang di hadiri oleh Mantan Ketua DPW SBMI Jawa Timur, Mbak Jiati, Selasa 18 desember 2018

- Ketua : Edi Wigiyardi
- Wakil ketua. : Bibit Santosa
- Sekretaris. : Deni Eko Riyanto
- Bendahara. : Agous Yuni Pratiwi
- Koordinator Divisi : Asrori

KEGIATAN **DPC SBMI WONOSOBO**



Sekretariat:

Jl. Prembun km.24 No.02 Rt 11 Rw03 Jojogan Tracap Kaliwiro Wonosobo
Jawa Tengah Hp:081 384 255 234 Kode Pos:56364



**Layanan
Mobil
Ambulance
SBMI
Wonosobo**

Diskusi bulanan yang dilakukan SBMI Wonosobo, terkait migrasi1 aman dan perkembangan isu-isu migrasi secara umum.



Selain diskusi bulanan, SBMI Wonosobo juga melakukan kumpul-kumpul dengan semua DPD, terkait Unit Simpan Pinjam Koperasi

Koperasi Sembako, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk anggota SBMI Wonosobo dan warga sekitar.





Mendirikan Sekolah Paud Gratis untuk Anak-anak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.



Mendirikan Kelas Komputer dan Internet untuk anak-anak muda di SBMI Wonosobo.



Kelompok
Tata
Boga
SBMI
Wonosobo



Kelompok
Membatik
Bumi
Destra
(Buruh
Migran
Desa
Tracap)



KELOMPOK TERNAK KAMBING
Sistem kerja sama antara sbmi dan anggotanya dalam memelihara kambing adalah system Paron.

Kampanye Anti Perdagangan Orang
di Kabupaten Wonosobo
Oleh SBMI Wonosobo




Dokumentasi Sosialisasi
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
di Wonosobo



Sosialisasi
Migrasi Aman
dan Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang
di komunitas
dan sekolah
sekolah
di Kabupaten
Wonosobo





**Film - Film
Dokumenter
yang dibuat
oleh SBMI
Wonoso**



DPC SBMI Wonosobo
mendapat **Penghargaan TIP**
(Trafficking In Person Report) 2018
di Washington DC Amerika Serikat atas segala
daya upaya Mencegah Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Penghargaan ini di berikan oleh Mentri Luar
Negri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Ivanka
Trump yang Merupakan Putri Presiden Amerika
Donald Trup, dan dietrima oleh ketua SBMI
Wonosobo Maizidah salas.



SBMI Jeddah membantu proses pemakaman jenazah salah seorang buruh migran bernama Nikmiyarah Binti Salam. Almarhumah dikuburkan dipemakaman umum Kilometer 3 Jeddah pada 7 Mei 2018.



DPLN SbmI Jeddah memberikan pendampingan pada korban penganiyaan warga negara Indonesia asal sukabumi yang di hajar babak belur oleh suaminya warga Yaman. Ini merupakan hasil pernikahan siri di Jeddah.



DPLN SBMI JEDDAH

PEDULI GEMPA PALU DONGGALA

Bisa Hubungi Lagsung

0508230103
 0559272692
 0508380341
 0538598901
 0538935323
 0532878767
 0559526894
 0501015014
 0509251789
 0509807167
 0557829485
 0531920295
 0593765125
 0557656143
 0506141746

Sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian kepada negara republic Indonesia, DPLN SBMI Jedah melakukan Penggalangan dana untuk korban gempa bumi Palu Donggala.

KEGIATAN **DPLN SBMI RIYADH**



Dubes Riyadh,
 Maftuh
 Abugabriel saat
 menghadiri
 kegiatan buka
 puasa bersama
 dengan DPLN
 SBMI Riyadh,
 Selasa
 (5/6/2018)



Keluarga Besar DPLN SBMI Riyadh akan terus mendampingi dan membantu para PMI yang mengalami masalah khususnya di wilayah Riyadh.



DPLN SBMI TAIWAN



Dokumentasi foto saat merayakan 1 tahun berdirinya DPLN SBMI Taiwan, di Taman 228 Daerah Taipe, Minggu, 16/12/2018.



DPLN SBMI Taiwan menggelar orasi di Taipe Main Station atas di hukum mati nya Tuti Tursilawati dan juga PMI yang akan di eksekusi.



**SBMI TAIWAN
PEDULI TSUNAMI
SELAT SUNDA
(BANTEN-LAMPUNG)**

**BANTUAN ANDA
BERKAH UNTUK
MEREKA**

REK POST
JUNITA GULTOM

03116320044394
BRI : 329201020176538
BNI : 0718243177



Penggalangan
bantuan
untuk
korban
Bencana
Alam yang
menimpa
NTB, Palu,
Donggala
dan di Banten
yang terjadi
baru baru ini.





Doc. SbmI Taiwan
Ini adalah salah satu contoh penyelesaian kasus overcharging dari Agen Dobest KEPADA PMI atas nama SUSANA sebesar 39.500 NTD (sekitar Rp 18.604.500).

Taiwan, di Taman
228 Daerah Taipe,
Minggu,
16/12/2018.

KEGIATAN DPW **SBMI JAWA TENGAH**



DPW beserta DPC SBMI Jawa Tengah, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah adakan Workshop dan Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran.



DPW DBMI Jawa Tengah, juga mengelola tempat penitipan anak dan Sekolah Paud, dalam satu wadah Yayasan Kurnia Merah Putih Nusantara.

KEGIATAN **SBMI NUSA TENGGARA TIMUR**



Pendampingan kasus SBMI Nusa Tenggara Timur, saat mendampingi kasus Mariance Kabu, penyiksaan yang dilakukan oleh majikan di Malaysia.



SBMI NTT, saat melakukan Sosialisasi migrasi aman dan Pencegahan Tindak pidana perdagangan Orang Dengan (TPPO), menggunakan media Televisi di Nusa Tenggara Timur dan Radio yang ada di NTT.

KARTU TANDA ANGGOTA SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

Pada periode 2015 – 2019 SBMI sudah mengeluarkan Kartu Tanda anggota untuk DPLN DPW dan DPC DPK dan DPD nya.



KARTU TANDA ANGGOTA
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
Jl. Pengadegan Utara 1 No 1A Rt 08/06 Pancoran Jakarta Selatan 12270
Phone : 021 - 79193879 Email : sekretariat@sbmi.or.id



Nomor : W21C96A001
Nama : Angel Marta Guttom
TTL : Sumatra Utara, 14/07/1984
Jabatan : Ketua SBMI Taiwan
No Paspor : AS823518
Berlaku s/d : Mei 2019

Mengetahui

Ketua Umum

Haryanto

Sekjen


Bobby Anwar Maarif

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

VISI
Terwujudnya harkat, martabat dan kesejahteraan yang berkeadilan gender bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya

MISI

1. Melakukan pendidikan kritis
2. Meningkatkan dan memperkuat posisi tawar
3. Memperjuangkan hak hak buruh migran
4. Membangun ekonomi alternative dan produktif
5. Melakukan pengorganisasian
6. Memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada buruh migran Indonesia

www.sbmi.or.id



KARTU TANDA ANGGOTA
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
Jl. Pengadegan Utara 1 No 1A Rt 08/06 Pancoran Jakarta Selatan 12270
Phone : 021 - 79193879 Email : sekretariat@sbmi.or.id



Nomor : W2C8A001
Nama : Juwarih
TTL : Indramayu, 11/03/1979
Jabatan : Ketua SBMI Indramayu
Alamat : Rt 017 Rw 004 Desa Krasak
Kec. Jatibarang Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat
Berlaku s/d : Mei 2019

Mengetahui

Ketua Umum

Haryanto

Sekjen


Bobby Anwar Maarif

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA



KARTU TANDA ANGGOTA
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
Jl. Pengadegan Utara 1 No 1A Rt 08/06 Pancoran Jakarta Selatan 12270
Phone : 021 - 79193879 Email : sekretariat@sbmi.or.id



Nomor : W8C66A001A
Nama : Yunita Rohani
TTL : Buanasakti, 27/09/1989
Jabatan : Ketua DPW SBMI Lampung
Alamat : Dsn. Sidowaras Rt 02 Rw 01
Desa Buanasakti Kec. Batanghari
Kab. Lampung Timur Prov. Lampung
Berlaku s/d : Mei 2019

Mengetahui

Ketua Umum

Haryanto

Sekjen


Bobby Anwar Maarif

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA

KARTU TANDA ANGGOTA
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
 Jl. Pengadegan Utara 1 No 1A Rt 08/06 Pancoran Jakarta Selatan 12270
 Phone : 021 - 79193879 Email : sekretariat@sbmi.or.id




Nomor : W4C23B003
 Nama : Yono Suryono
 TTL : Wonosobo, 13/04/1977
 Jabatan : Pengorganisasian DPK SBMI Wadaslintang
 Alamat : Rt 10 Rw 02 Plunjaran
 Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo
 Berlaku s/d : Mei 2019

Mengetahui
 Ketua Umum : Haryanto
 Sekjen : Bobby Anwar Maarif

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA

KARTU TANDA ANGGOTA
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
 Jl. Pengadegan Utara 1 No 1A Rt 08/06 Pancoran Jakarta Selatan 12270
 Phone : 021 - 79193879 Email : sekretariat@sbmi.or.id




Nomor : W4C23A001
 Nama : Muzidah Saes
 TTL : Wonosobo, 10/02/1976
 Jabatan : Anggota SBMI Wonosobo
 Alamat : Jl. Prembun Km 24
 Rt 11 Rw 03 Dan. Jojogan Da. Tracap
 Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo
 Berlaku s/d : Mei 2019

Mengetahui
 Ketua Umum : Haryanto
 Sekjen : Bobby Anwar Maarif

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA

KARTU TANDA ANGGOTA
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
 Jl. Pengadegan Utara 1 No 1A Rt 08/06 Pancoran Jakarta Selatan 12270
 Phone : 021 - 79193879 Email : sekretariat@sbmi.or.id




Nomor : W8C66B001
 Nama : Eddy Suparno Rdp
 TTL : Lampung, 18/02/1967
 Jabatan : Ketua DPK SBMI Sekampung Udik
 Alamat : Rt 01 RW 11 Da. Gunung Pasir Jaya
 Kec. Sekampung Udik
 Kab. Lampung Timur Prov. Lampung
 Berlaku s/d : Mei 2019

Mengetahui
 Ketua Umum : Haryanto
 Sekjen : Bobby Anwar Maarif

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA

KARTU TANDA ANGGOTA
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
 Jl. Pengadegan Utara 1 No 1A Rt 08/06 Pancoran Jakarta Selatan 12270
 Phone : 021 - 79193879 Email : sekretariat@sbmi.or.id




Nomor : W4C23B01
 Nama : Munwiyati
 TTL : Wonosobo, 00/01/1980
 Jabatan : Ketua DPD SBMI Eronero
 Alamat : Juru Tengah Rt 09 Rw 02
 Desa Eronero Kec. Kaliwiro
 Kab. Wonosobo Prov. Jawa Tengah
 Berlaku s/d : Mei 2019

Mengetahui
 Ketua Umum : Haryanto
 Sekjen : Bobby Anwar Maarif

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA

KARTU TANDA ANGGOTA
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
 Jl. Pengadegan Utara 1 No 1A Rt 08/06 Pancoran Jakarta Selatan 12270
 Phone : 021 - 79193879 Email : sekretariat@sbmi.or.id




Nomor : W8C66A001
 Nama : Sukendar
 TTL : Margototo, 23/09/1971
 Jabatan : Ketua DPK SBMI Lampung Timur
 Alamat : Rt 026 Rw 012 Dan. VII Margototo
 Desa Margototo Kec. Metro Kibang
 Kab. Lampung Timur Prov. Lampung
 Berlaku s/d : Mei 2019

Mengetahui
 Ketua Umum : Haryanto
 Sekjen : Bobby Anwar Maarif

LAWAN SEKARANG ATAU TERTINDAS SELAMANYA



**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA.**

JL. Pengadegan Utara I, No. IA RT 08/06 Pengadegan, Pancoran,
Jakarta Selatan. Kode pos 12270.

Email sekretariat@sbmi.or.id website: www.sbmi.or.id
www.buruhmigran.or.id

MARS SBMI

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

BERTEKAD BERJUANG REBUT KEADILAN
TOLAK PERBUDAKAN, ANTI PEMERASAN
HUMAN TRAFFICKING HARUS DIHAPUSKAN

BERSAMA LAKUKAN PERUBAHAN
DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN,
UNTUK KEMANUSIAN, MEMANUSIAKAN MANUSIA
BAGI BURUH MIGRAN SEUTUHNYA

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

LAWAN SEKARANG, DEMI PERUBAHAN
ATAU TERTINDAS, TERTINDAS SELAMANYA

BERSAMA LAKUKAN PERUBAHAN
DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN,

**"LAWAN SEKARANG
ATAU TERTINDAS SELAMANYA"**



CATATAN AKHIR TAHUN 2015 - 2018
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA